

**PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PRODUKTIF
PADA MASA PANDEMI COVID-19
DI BAZNAS KOTA PALOPO
BERDASARKAN FATWA MUI NOMOR 23 TAHUN 2020**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Institute Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh.

RISMAYANI
18 0303 0008

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PRODUKTIF
PADA MASA PANDEMI COVID-19
DI BAZNAS KOTA PALOPO
BERDASARKAN FATWA MUI NOMOR 23 TAHUN 2020**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Institute Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh.

RISMAYANI
(18.0303.0008)

Pembimbing:

- 1. Muh.Darwis, S.Ag., M.Ag**
- 2. Muhammad Fachrurrazy,S.El.,M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rismayani

Nim : 18 0303 0008

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi ataupun duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri
2. seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya dan segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 27 Agustus 2022
yang membuat pernyataan

Rismayani
NIM 18 0303 0008

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi *Pendistribusian Dana Zakat Produktif pada Masa Pandemi Covid-19 pada BAZNAS Kota Palopo Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020* yang ditulis oleh Rismayani, NIM 18 0303 0008, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang telah diujikan dalam Seminar Hasil Penelitian pada Hari Selasa Tanggal 31 Mei 2022 M bertepatan dengan 30 Syawal 1443 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|----------------|---|
| 1. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI
Ketua Sidang/Penguji | (
tanggal : |) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M. HI
Sekretaris Sidang/Penguji | (
tanggal : |) |
| 3. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd
Penguji I | (
tanggal : |) |
| 4. Sabaruddin, S. HI., M. H.
Penguji II | (
tanggal : |) |
| 5. Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag
Pembimbing I/Penguji | (
tanggal : |) |
| 6. Muhammad Fachrurrazy, S. EL., M. H
Pembimbing II/Penguji | (
tanggal : |) |

Mengetahui :

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Muh. Darwis., S. Ag., M. Ag
NIP. 19701231 100901 1 049

PRAKATA

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالِآءَ ، أَمَّا

بَعْدُ

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT. yang telah mencurahkan rahmat dan hidayahnya serta kekuatan lahir batin sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pengelolaan Dana Zakat Produktif Pada Masa Pandemi Covid-19 pada BAZNAS kota Palopo dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW kepada keluarga, sahabat. Penelitian ini disusun sebagai syarat kelulusan guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang Hukum dan Ekonomi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penelitian ini dapat terselesaikan berkat bantuan , bimbingan dan dorongan dari banyak pihak walaupun penelitian ini masih jauh dari kata sempurna.

Peneliti ingin menyampaikan ucapan terimakasih terkhusus kepada Ayahanda Alm. Abd. Kadir dan Ibunda Lia Salasia yang telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya semoga Allah SWT. membalas semuanya dengan kebaikan yang berlipat ganda, selain itu peneliti ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh keikhlasan dan ketulusan hati kepada :

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, S. Ag., M. Ag, Wakil Rektor Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat Yusmad S. H., M. H, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S. E., M. M dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaemin, M. A yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI, Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan yaitu Dr. Helmi Kamal M. HI, Wakil Dekan II Bidang Aministrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan yaitu Dr. Abdain, S. Ag., M. HI, Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yaitu Dr. Rahmawati, M. Ag. yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam menyelesaikan penelitian ini.
3. Ketua Program Studi hukum ekonomi Syariah dalam hal ini Muh Darwis, S. Ag., M. Ag dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yaitu Fitriani Jamaluddin, S. H., M. H. yang telah memberikan masukan untuk segera menyelesaikan penelitian ini.
4. Kepada Pembimbing I yaitu Muh.Darwis, S. Ag., M. Ag dan Pembimbing II yaitu Muhammad Fachrurrazy, S. EI., M. H yang telah banyak memberikan kontribusi dalam bentuk bimbingan serta arahan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

5. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan penelitian.
6. Madehang, S. Ag., M. Pd selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Ketua Baznas Kota Palopo Drs. H. Muchtar Basir, M. M dan staf yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.
8. Kepada Saudara-saudara ku tercinta Marwani Kadir, Marsuki Kadir, Abdul Mukhtadir Kadir, Amin Rais Kadir, Rani Kadir dan Adik tercinta Muhammad As'Ad Renaldi Kadir yang telah memberikan kontribusi baik berupa doa dan materi
9. Kepada kakak sepupu ku yang sudah kuanggap seperti kakak kandung ku sendiri yaitu Zuhaerah Thalhah, S. Pd., M. Pd dan Abd. Rahman, S. E serta keponakan ku Aisyah Humairah Rahman dan Hanin Hanania Rahman yang telah menemani masa perkuliahan serta memberikan pelajaran hidup yang sangat berharga
10. Kepada ayahanda Makmur Hada dan teman KKN ku Wahyuni S. E yang telah memberikan tempat tinggal yang nyaman agar saya bisa menyelesaikan skripsi saya

11. Kepada sahabatku tercinta Nadya Ismira Azis, Husniati, Ainul Jusman, Anisa Pratiwi S. H, dan Alwijaya, yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan penelitian ini.
12. Kepada teman-teman KKN terkhususnya posko Desa Tawakua Kec. Angkona Kab. Luwu Timur yaitu Wahyuni, Nisma Rauf, Andi Nurmayasari, Nur Indah Sari, Fira Harnida, Aidil Wahyuddin, Muh Yahya, yang selalu memberikan dukungan dan kebersamaanya dalam menyelesaikan penelitian ini.
13. Kepada semua teman seperjuangan mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo 2018 (Khususnya HES A) yang selama ini membantu dan memberikan saran dan kritik dalam penyusunan penelitian ini.

Semoga Allah SWT. membalas segala jasa kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian studi dan penyelesaian skripsi ini dan mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT dan Aamiin.

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik peneliti terima dengan hati yang ikhlas. Semoga penelitian ini bisa menjadi salah satu wujud peneliti dan bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Palopo, 22 Mei 2022

Rismayani

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Transliterasi Arab-Latin

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haul

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَـَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ـِـِـِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ـِـُـُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa *al* baik ketika diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariah, kata sandang tidak mengikutibunyi huruf yang langsung mengikutinya, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar, kata sandang terbagi menjadi 2 macam yaitu :

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ al-rajulu (bukan ar-rajulu)
- الْقَلَمُ al-qalamu (bukan Aq-qalamu)

- الشَّمْسُ al-syamsu (bukan asy-syamsu)
- الْجَلَالُ al-jalālu (bukan aj-jalalu)

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.


Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an



B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

Swt. = *Subhanallahu wa ta'ala*

Saw. = *Sallallahu alahi wa sallam*

As = *'alahi al salam*

H = Hijriah


M = Masehi

I = Sebelum Masehi

W = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

Q.S = *Qur'an Surah*


H.R = Hadis Riwayat



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xix
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
ABSTRAK	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
B. Kajian Pustaka	12
1. Definisi Zakat	12
2. Sejarah Pengelolaan Zakat	15
3. Zakat Mal	20
4. Definisi Zakat Produktif	21
5. Dasar Hukum Zakat Produktif	24
C. Kerangka Pikir	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Pendekatan Penelitian.....	29
C. Sumber Dan Bahan Data	30
D. Lokasi Penelitian	30
E. Informan	31
F. Metode Pengumpulan Data.....	31
G. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	32

H. Metode Analisis Data	34
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	35
A. BAZNAS Kota Palopo	35
B. Pengelolaan Dana Zakat Produktif Pada Masa Pandemi Covid-19.....	39
1. Pengumpulan.....	39
2. Pendistribusian	44
3. Pendayagunaan	54
C. Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan ZIS	59
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
C. Implikasi	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	70




DAFTAR KUTIPAN AYAT

Al Taubah/9:103	2
Al- Baqarah/2:267.....	26
Al-Taubah/9:60.....	57



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
Tabel 4.1 Data Dana Zakat Mal Tahun 2019 & 2020	44
Tabel 4.2 Data Pendistribusian Tahun 2019 & 2020.....	52
Tabel 4.3 Data Nama Mustahik Per Tahap Di Tahun 2020	53
Tabel 4.4 Data Pendapatan Mustahik	56



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	23
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Palopo.....	37
Gambar 4.2 Program Kerja BAZNAS Kota Palopo	38



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penguji dan Pembimbing

Lampiran 2 Nota Dinas Penguji

Lampiran 3 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 4 Surat Izin Penelitian

Lampiran 5 Pedoman Wawancara BAZNAS Kota Palopo

Lampiran 6 Pedoman Wawancara Mustahik

Lampiran 7 Dokumentasi

Lampiran 8 Riwayat Hidup



ABSTRAK

Rismayani, 2022 : **Pendistribusian Dana Zakat Produktif Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Baznas Kota Palopo Berdasarkan Fatwa Mui Nomor 23 Tahun 2020** Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Pembimbing (I) Muh. Darwis, M. Ag. Pembimbing (II) Muhammad Fachrurrazy, S. EI., M. H.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana zakat produktif pada masa pandemi Covid-19 di BAZNAS Kota Palopo dan menjelaskan perspektif hukum ekonomi syariah terhadap pengelolaan dana zakat produktif pada masa pandemi Covid-19 di BAZNAS Kota Palopo

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif-empiris dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif dan pendekatan studi kasus, adapun informan penelitian di BAZNAS Kota Palopo yaitu Ketua BAZNAS, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan ZIS serta staf, Staf pengumpulan dan 3 mustahik, sumber bahan data yaitu primer diambil dari hasil wawancara dan sumber bahan data sekunder diambil dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian seperti UU tentang pengelolaan zakat, KHES, Fatwa MUI dan data diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendistribusian dana zakat produktif pada masa pandemi Covid-19 (1) dana zakat produktif berasal dari zakat mal dalam pengelolaannya meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, (2) pada masa pandemi covid-19 BAZNAS Kota Palopo pengelolaan dana zakat produktif mengikuti fatwa MUI No 23 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa dana zakat mal dapat didistribusikan tanpa harus menunggu 1 (satu) tahun penuh untuk itu BAZNAS Kota Palopo melakukan pendistribusian zakat melalui 3 tahapan ada sebanyak 163 mustahik yang menerima bantuan modal zakat produktif yang diberikan kepada mustahik yang telah memiliki usaha seperti usaha kuliner, usaha campuran dan usaha lainnya, (3) dalam pengelolaannya di masa pandemi Covid-19 kurang optimal karena keterbatasan sosialisasi kepada masyarakat akibat pandemi Covid-19 dan dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat pengawasan kepada mustahik yang menerima bantuan modal zakat produktif juga terbatas karena kurangnya SDM sehingga masih banyak mustahik yang kurang paham tentang mengelola dana zakat dengan baik agar hasil yang didapatkan bisa maksimal.

Kata Kunci : Pendistribusian, Masa Pandemi Covid-19, Zakat Produktif.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia pada masa pandemi Covid-19 menyebabkan perekonomian semakin melemah dengan timbulnya kebijakan pemerintah terkait penanggulangan Covid-19 salah satunya yaitu peraturan pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akibatnya kegiatan produktif masyarakat terhambat, sejumlah UMKM yang terkena pembatasan sosial dan jam kerja sebanyak 6.265 unit usaha, jumlah total pekerja yang mengalami PHK dan dirumahkan pada 2086 orang di Kota Palopo¹

Sektor UMKM yang paling terdampak yaitu makanan dan minuman, kementerian koperasi dan UMKM mengatakan bahwa koperasi yang bergerak di bidang jasa dan produksi juga paling terdampak pada COVID-19. Para pengusaha UMKM merasakan turunnya penjualan, kekurangan modal, dan terhambatnya distribusi. Ada 39,9% UMKM memutuskan untuk mengurangi stok barang selama pembatasan social berskala besar (PSBB).²

Zakat adalah rukun Islam ketiga yang dianggap memiliki Peran penting dalam mengatasi berbagai masalah Masalah ekonomi, masalah tersebut adalah: 1) Pengangguran, 2) Kemiskinan, 3) Beban krisis dan hutang Piutan.³ Dan hal ini

¹ Pemerintah Kota Palopo, "Reviu Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggrana 2020". (2021) 36-37.

² Rahmi, " Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia", Jurnal Lentera Bisnis, Vol 9 No 2, <https://plj.ac.id/ojs/index.php/jrlab/article/view/380/316>

³ Fasiha, "Zakat Produktif Alternatif Sistem Pengendalian Ekonomi ", cet 1, (Palopo: Laskar Perubahan) 28.

juga yang merupakan masalah yang terjadi terkait perekonomian di kota Palopo pada masa Pandemi Covid-19 di tahun 2020.

Zakat produktif jika dikelola dengan baik dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari untuk itu hal ini merupakan salah satu bentuk usaha yang bisa memulihkan perekonomian masyarakat jika dikembangkan dengan baik oleh Mustahik yang menerima bantuan zakat produktif, untuk itu umat Islam diharapkan agar memiliki kesadaran untuk menunaikan zakat agar dapat dikelola untuk kemaslahatan umat

Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat yaitu terdapat pada Q.S Al-Taubah 9:103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁴

berdasarkan ayat diatas M Quraish Shihab menafsirkan bahwa :

“Ambillah sedekah dari harta orang-orang yang bertobat itu, yang dapat membersihkan mereka dari dosa dan kekikiran dan dapat mengangkat derajat mereka di sisi Allah. Doakanlah mereka dengan kebaikan dan hidayah, karena sesungguhnya doamu dapat menenangkan jiwa dan menenteramkan kalbu mereka. Allah Maha Mendengar doa dan Maha Mengetahui orang-orang yang ikhlas dalam bertobat”

⁴Kementerian Agama “Al-qur'an dan Terjemahnya”(Bandung:Diponegoro),204

Berdasarkan tafsiran ayat diatas menjelaskan bahwa dengan mengambil/mengumpulkan harta zakat/sedekah dari harta mereka hal itu dapat membersihkan mereka dari dosa dan dari sifat kikir dan doa yang ditujukan kepada mereka dapat menenangkan hati dan pikiran mereka dan Allah mendengar doa an maha mengetahui

Adapun aturan yang menjelaskan tentang pendistribusian dana zakat produktif yang berguna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Pasal 27 huruf disebutkan bahwa:

“Pendayagunaan zakat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan ketentuan apabila kebutuhan dasar mustahiq terpenuhi seperti sandang,pangan,dan papan.”⁵

BAZNAS Kota Palopo adalah badan amil Zakat,Infaq dan Sedekah (ZIS) yang berada dibawah naungan provinsi Sulawesi Selatan, badan ini telah resmi berdiri setelah terjadi pemecahan wilayah otonom di Kab. Luwu Raya pada tahun 2002 yaitu Kab. Luwu, Kab. Luwu Timur, Kab. Luwu Utara dan Kota Palopo itu sendiri, UU RI No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat dan Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor 55 Tahun 2003 yang mempunyai tugas dalam melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Program yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Palopo yang berkaitan dengan Zakat Produktif yaitu “Palopo Sejahtera” adalah bentuk pendistribusian bantuan modal berupa uang tunai kepada seorang pengelola usaha kecil dengan

⁵ Undang-undang No. 23 Tahun 2011 pasal 27 tentang pengelolaan zakat produktif.

pertimbangan karena lokasi atau jenis usaha yang dilakukan oleh mustahik yang menerima bantuan modal tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap tentang pengelolaan dana zakat produktif pada masa pandemi Covid-19 di BAZNAS kota Palopo serta perspektif hukum ekonomi syariah dan kendala dan strategi baznas dalam melakukan pengelolaan dana zakat produktif

Diharapkan dengan adanya pengelolaan dana zakat produktif yang sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syariah di BAZNAS Kota Palopo pada masa pandemi Covid-19 bisa membantu dalam menangani permasalahan pengangguran dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Palopo. Contohnya dengan cara pendayagunaan zakat yang tepat sasaran, masyarakat yang mau menjalankan usaha dan kurang mampu mengembangkan usahanya karena keterbatasan modal BAZNAS Kota Palopo akan memberikan bantuan dalam bentuk modal usaha, sehingga dapat meratakan perekonomian masyarakat.

Permasalahan perekonomian pada masa pandemi Covid-19 semakin melemah seiring berjalannya waktu karena di tengah pandemi Covid-19 di kota Palopo diterapkan peraturan pemerintah yaitu pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dampak hal ini yaitu banyak usaha yang tidak berjalan semestinya.

Pengelolaan dana zakat produktif pada masa pandemi Covid-19 di Kota Palopo berbeda dengan sebelum pandemi Covid-19 hal ini merupakan hal baru yang sedang terjadi sehingga perlu diadakan lebih lanjut terkait permasalahan ini,

bagaimana pengelolaan dan perspektif hukum ekonomi syariah yang akan ditelaah sebelum dan di masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan permasalahan yang telah di jelaskan di dalam latar belakang penelitian untuk itu peneliti tertarik mengambil judul **“Pengelolaan Dana Zakat Produktif Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Baznas Kota Palopo Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan adapun rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan dana zakat produktif pada masa pandemi Covid-19 di BAZNAS Kota Palopo?
2. Bagaimana pendistribusian dana zakat produktif pada masa pandemic Covid-19 berdasarkan Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana zakat produktif pada masa pandemi Covid-19 di BAZNAS Kota Palopo
2. Untuk menjelaskan pendistribusian dana zakat produktif pada masa pandemic Covid-19 berdasarkan Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020

D. Manfaat penelitian

Disamping adanya tujuan penelitian maka terdapat pula manfaat teoritis dan manfaat praktis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan yang luas, informasi dan ilmu yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat produktif pada masa pandemic Covid-19 di Kota Palopo, Kemudian dapat digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya dan memberikan sumbangan pemikiran sebagai Pustaka yang menjadi tumpuan peneliti lain sebagai teori serta berperan sebagai perkembangan ilmi pengetahuan pada IAIN Palopo khususnya Program studi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Baznas (Badan Zakat Nasional) kota Palopo

Penelitian ini dapat dijadikan acuan atau pandangan pihak Baznas Kota Palopo sebagai pengendali atau pelaksana pengelolaan zakat produktif dalam kehidupan masyarakat yang diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan terkait zakat produktif yang ada dilingkungan masyarakat dan meningkatkan kinerja dalam melakukan pengelolaan dana zakat produktif sehingga tercapai tujuan yang diinginkan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan ilmu pengetahuan agar tingkat kesadaran terkait zakat produktif meningkat.

E. Sistematika Penulisan

Rangkaian sistematika penelitian ini terdiri dari 5 bab masing-masing bab terisi beberapa sub bab yang saling berkaitan satu sama lain, adapun sistematika penulisan yaitu sebagai berikut :

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : Merupakan bab kajian pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu yang relevan, kajian teori dan kerangka pikir.

BAB III : Merupakan bab berisi metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, fokus penelitian, definisi istilah, sumber bahan data, lokasi penelitian, informan, metode penelitian, teknik keabsahan data, dan teknik analisa data.

BAB IV : Merupakan bab berisi deskripsi data dan pembahasan yang terdiri dari deskripsi data terkait objek penelitian, pengelolaan dana zakat produktif pada masa pandemi Covid-19 di BAZNAS Kota Palopo dan fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 terhadap pengelolaan dana zakat produktif pada masa pandemi Covid-19.

BAB V : Merupakan bab berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu ialah penelitian yang diteliti oleh peneliti sebelumnya baik berupa buku, jurnal, skripsi, laporan dan lainnya yang telah diterbitkan. Penelitian terdahulu juga penting guna membandingkan penelitian satu dengan penelitian lainnya sebagai pemetaan dalam penelitian. Dari hasil penelitian tentunya terdapat persamaan dan perbedaan. Adapun penelitian terdahulu yang mempunyai persamaan pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

Leni, Tahun 2019, "*Tinjauan Pengelolaan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo*" observasi awal ditemukan bahwa tingkat kemiskinan di Kota Palopo dikategorikan masih tinggi sehingga peran BAZNAS dalam mengentaskan kemiskinan bisa dikatakan belum optimal sehingga dalam pengelolaan dana zakat masih belum bisa menjadi pelopor kesejahteraan umat. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif yaitu dijelaskan penelitian objek di dalamnya sesuai dengan keberadaan dan data informasi yang ditemukan, teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengelolaan dana zakat di Kota Palopo sudah berjalan dengan lancar, selain itu pengelolaan yang

dialkukan oleh BAZNAS Kota Palopo antara lain yaitu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁶

Ekayanti Mutmainnah, 2019, "*Sistem Distribusi Dana Zakat BAZNAS Kota Palopo*" dalam skripsi ini bertujuan untuk mengungkapkan tentang sistem pendistribusian dana zakat secara umum termasuk zakat produktif, penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif dan yuridis dan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara dan dokumentasi serta teknik analisa data melalui reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian skripsi ini dalam sistem distribusi tidak terlepas dari peran pemerintah dalam mendata para mustahik yang berhak menerima zakat serta tidak mendistribusikan dana zakat secara langsung BAZNAS Kota Palopo terlebih dahulu mengumpulkan dana zakat selama satu tahun kemudian dalam pendistribusiannya tidak keseluruhan tetapi ada sebanyak kurang lebih 2,5% yang disalurkan kepada mustahik dan didalam pendistribusiannya dana zakat didistribusikan kedalam 5 program kerja yaitu program Palopo Sejahtera, Palopo Peduli, Palopo Sehat, Palopo Cerdas.⁷

Nurdita Sabani, 2021. "*Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif BAZNAS dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik di Kota Palopon kesejahteraan ekonomi mustahik di Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola penyaluran zakat produktif di Kota Palopo,*"

⁶ Leni , "*Tinjauan Pengelolaan Dana Zakat pada kota Palopo*" Skripsi Strata 1,(2019).

⁷ Ekayanti Mutmainnah, "*Sistem Distribusi Dana Zakat BAZNAS Kota Palopo*" Skripsi Strata 1, (2019).

Skripsi ini membahas tentang efektivitas penyaluran zakat produktif dalam meningkatkan efektivitas penyaluran dana zakat produktif di BAZNAS Kota Palopo dan peningkatan ekonomi mustahik di kota Palopo. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Informan penelitian ini adalah BAZNAS dan mustahik kota Palopo, data diperoleh dari observasi dan wawancara serta dokumentasi, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pola penyaluran zakat produktif di Kota Palopo dilakukan dengan cara pemberian modal usaha kepada mustahik penyaluran zakat produktif di kota Palopo sudah berjalan dengan baik dan mustahik dapat meningkatkan perekonomiannya melalui penambahan usaha produktif yang dilakukan.

Berikut terdapat tabel untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu yakni sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	Penulis	Judul	Kesamaan	Perbedaan
1.	Leni	Tinjauan Pengelolaan dana zakat pada badan amil zakat nasional kota palopo (2019)	Persamaan yaitu pengelolaan zakat meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.	Pada penelitian ini berfokus pada Pengelolaan dana zakat secara umum sedangkan peneliti yaitu pengelolaan zakat yang didayagunakan secara produktif di masa pandemi Covid-19.

2.	Ekayanti Mutmainnah	Sistem Distribusi Dana Zakat BAZNAS Kota Palopo (2019)	Persamaan bahwa pendistribusian dilakukan kedalam beberapa program termasuk Palopo sejahtera	Pada penelitian ini berfokus pada pendistribusian yang hanya 1x dalam setahun termasuk zakat produktif sedangkan dalam skripsi penulis menjelaskan pola pendistribusian dana zakat secara produktif dilakukan 3 tahap di awal tahun
3.	Nurdita Sabani	Efektivitas penyaluran dana zakat produktif BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik di Kota Palopo	Persamaan yaitu pengelolaan dana zakat produktif di BAZNAS Kota Palopo mampu meningkatkan perekonomian	Penelitian ini dilakukan setelah pandemic Covid-19 dan pengelolaannya mampu memulihkan kembali perekonomian masyarakat sedangkan penelitian ini berfokus di masa pandemic Covid-19.

Berdasarkan pada tabel penelitian dan penjelasan diatas, maka terdapat beberapa penelitian yang menjadi acuan penelitian terdahulu peneliti. Dari ketiga penelitian terdahulu diatas, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan

bahasan peneliti. Peneliti fokus terhadap bagaimana pengelolaan dana zakat produktif pada masa Pandemi Covid-19 di kota Palopo.

B. Kajian Pustaka

1. Definisi Zakat

Zakat berasal dari kata *zaka'* yang berarti baik, berkah, tumbuh, bersih dan bertambah. Sedangkan menurut istilah fikih, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang dikeluarkan, dan diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq) dari orang-orang yang wajib mengeluarkan (muzakki).⁸ Zakat secara harfiah berarti tumbuh *numuww* dan bertambah *Ziyadah*.⁹ Menurut istilah zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama dan diberikan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat (Mustahiq).¹⁰

Secara etimologis, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Menurut UU 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh orang-orang muslim yang sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimannya.¹¹

⁸ Umrotul Khasanah, Manajemen Zakat Modern, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 34

⁹ Wahbah Al-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Madzhab, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 82.

¹⁰ Kementerian Agama RI, Pedoman Penyuluhan Zakat, (Jakarta, 2013), 76.

¹¹ Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia Cet. I, (Bandung: PT. Refika Aditama 2011), hal: 27

Perintah menunaikan zakat beriringan dengan perintah shalat karena keduanya memiliki tujuan yang hampir sama, yaitu perbaikan kualitas kehidupan masyarakat. Tujuan dari zakat adalah untuk membersihkan diri dari sifat rakus dan kikir, dan mendorong manusia untuk bersikap dermawan serta simpati terhadap orang lain. Sehingga kehidupan manusia akan terhindar dari sifat fakhsya (kejahatan) dan mungkar (kerusakan).¹² Melaksanakan zakat merupakan dasar untuk menegakkan struktur sosial Islam. Zakat bukan dalam bentuk sedekah biasa, namun berupa iuran wajib yang diberikan kepada orang yang berhak.

Zakat secara harfiah berarti tumbuh *numuww* dan bertambah *Ziyadah*.¹³ Menurut istilah zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama dan diberikan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat (Mustahiq).¹⁴

Di dalam al- Quran banyak ayat-ayat yang menerangkan secara tegas memerintahkan pelaksanaan zakat. Perintah Allah dalam menjalankan zakat tersebut seringkali beriringan dengan perintah pelaksanaan shalat. Hal

¹² Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN – Maliki Press, 2010)37

¹³ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008),82.

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Pedoman Penyuluhan Zakat*, (Jakarta, 2013), 76.

ini menunjukkan betapa penting peran zakat dalam kehidupan ummat Islam.

Seperti dalam al-Quran.Surah An- Nur/24:56¹⁵

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahnya :

“Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.”

Berdasarkan ayat diatas Quraish shihab menjelaskan bahwa :

Laksanakanlah salat dengan segala rukun-rukunnya dengan penuh kekhusyukan dan kepasrahan, sehingga salat itu betul-betul dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Berikanlah zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Taatilah Rasul dengan segala apa yang diperintahkanannya kepada kalian, sehingga kalian mempunyai harapan mendapat kasih sayang dan keridaan Allah¹⁶.

Dalam menjalankan perannya sebagai organisasi pengelola zakat, kinerja manajemen lembaga zakat selayaknya pun harus dapat diukur. Keterukuran kinerja manajemen dapat diketahui dari operasionalisasi tiga prinsip yang dianut yaitu :¹⁷

- a) Amanah. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat agar semua sistem yang dikelol dapat berjalan dengan baik.
- b) Professional. Sifat amanah belumlah cukup. Sifat vamanya seharusnya diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya. Lembaga zakat perlu dijadikan lembaga profesi bukan lembaga pengelola tradisonal yang

¹⁵ Umratul Khasanah, Manajemen Zakat Modern Instrumen Peremberdayaan Ekonomi (Malang, UIN-Maliki Press, 2010), 34-35

¹⁶ M Quraish Shihab, “*Tafsir Al Misbah*” Vol 2, (Jakarta : Lentera Hati, 2002),357.

¹⁷ Umratul Khasanah, Manajemen Zakat Modern Instrumen Peremberdayaan Ekonomi (Malang, UIN-Maliki Press, 2010), 65.

dikelola secara sisa waktu dan pengelolanya tidak digaji. Sudah saatnya paradigma pengelola zakat diubah menjadi lembaga professional, salah satu caranya adalah bahwa pengelolanya harus terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja, bekerja penuh waktu dan digaji secara layak, sehingga segenap potensi untuk mengelola dana zakat secara baik dapat dicurahkan.

- c) **Transparan.** Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka akan tercipta suatu sistem control yang baik, karena pengontrolan itu tidak hanya melibatkan pihak internal organisasi saja tetapi juga melibatkan pihak eksternal seperti para muzakki maupun masyarakat secara luas. Transparansi dapat meminimalisasi rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat.

2. Sejarah Pengelolaan Zakat

Islam merupakan agama *Rahmatan Lil Alamin* dan salah satu tugas Islam yaitu untuk mengentaskan kemiskinan. Ajaran zakat dalam Islam adalah simbol kemanusiaan terhadap kesenjangan ekonomi, kepedulian atas fenomena kemiskinan dan kesejahteraan umat. Islam tidak akan membiarkan kemiskinan merajalela didalam sejarah manusia. Adapun pengelolaan zakat yang tercatat oleh sejarah dan bisa menjadi pembelajaran manusia dalam melakukan pengelolaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan

- a. **Pengelolaan zakat pada masa Nabi Muhammad Saw.**

Nabi Muhammad Saw. Pernah menginstruksikan dan mengangkat beberapa sahabat untuk menjadi amil zakat (pengumpul zakat) di tingkat

daerah antara lain : Umar bin Khattab, Ibnu Qais Uba, Ibnu Samit dan Muaz bin Jabal. Mereka bertanggung jawab membina beberapa negeri untuk mengingatkan para penduduknya tentang kewajiban dalam menjalankan zakat. Zakat diperuntukkan untuk mengurangi garis kemiskinan dengan membantu orang-orang yang pada waktu itu sedang dalam masa kesulitan di bidang perekonomiannya.¹⁸ Adapun harta yang dikenai wajib zakat yaitu: uang, barang dagangan, hasil pertanian, buah-buahan dan rikaz (barang temuan). Nabi Muhammad SAW memberikan contoh dan petunjuk operasionalnya. Manajemen operasional bersifat teknis tersebut dapat dilihat dalam pembagian struktur organisasi anil zakat yang terdiri dari : *katabah* (petugas yang mencatat orang wajib zakat), *Hasabah* (petugas yang menaksir dan menghitung zakat), *Jubah* (petugas yang menarik, menagambil zakat dari para muzakki), *Khazanah* (petugas yang menghimpun dan memelihara harta dan *Qasamah* (Petugas yang menyalurkan zakat pada mustahik).

b. Pengelolaan zakat pada masa sahabat

Zakat pada masa sahabat nabi sempat mengalami kendala masyarakat pada waktu itu menganggap bahwa zakat merupakan pendapatan personal Nabi hal ini merupakan masalah yang datang setelah Nabi Muhammad Saw telah wafat¹⁹ selain itu sahabat juga menetapkan hukum sesuai dengan perkembangan zaman dimana Umar bin Khattab menghapus zakat untuk golongan *Mu'allaf* enggan memungut zakat tanaman karena itu

¹⁸ Amer al-Roubaie, "Dimensi Global Kemiskinan di Dunia Muslim: sebuah penelitian Kuantitatif", Islamika, Vol 2, No.3 Tahun 2005 .91.

¹⁹ Mustafa Edwin Nasution, *et.al.*, "Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam" (Jakarta:Kencana,2006),. 214.

merupakan ibadah pasti serta menerapkan wajib zakat kuda yang tidak pernah terjadi di masa Nabi Muhammad Saw.²⁰

c. Pengelolaan Zakat di Masa Pra Kemerdekaan dan Pasca Kemerdekaan

Masa ini terbagi menjadi dua fase yaitu fase yang berada dibawah pemerintahan kerajaan Islam dan fase yang berada dibawah pemerintahan Kolonial, fase dibawah pemerintahan kerajaan Islam yaitu pada pelaksanaannya diwujudkan dengan dua bentuk yaitu pajak keagamaan yang dilaksanakan sendiri oleh negara dan yang kedua dilaksanakan dengan sumbangan sukarela tanpa melibatkan negara dalam pelaksanaan praktek ini belum ada yang mengatur terkait pengumpul zakat jadi muzakki langsung memberikan zakatnya kepada mustahik.

Fase kedua yaitu dibawah pemerintahan kolonial di fase ini pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan kebijakan Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905 menjelaskan bahwa pada intinya pemerintah Hindia Belanda tidak lagi ingin mencampuri urusan keagamaan hal ini diserahkan sepenuhnya kepada umat Islam karena pemerintah Hindia Belanda menghindari protes masyarakat Pribumi pada waktu itu²¹

Kebijakan pemerintah kolonial untuk tidak ikut mencampuri urusan keagamaan sesuai peraturan yang dibuat dirasa cukup untuk perkembangan gerakan masyarakat sipil dalam melakukan pengelolaan zakat dengan kebijakan ini salah satu organisasi keagamaan yaitu Muhammadiyah

²⁰ Iskandar Usman, *"Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam"*, (Jakarta : Kencana, 2008) 113.

²¹ Saifuddin, *"Sejarah Pengelolaan Zakat di Indonesia"*, (Jurnal Az-Zarqa, Vol 12, No.2 Desember 2020.)80

menjadi kelompok modernis yang mengambil inisiatif untuk melakukan pengumpulan dana kemudian mentsyarufkan untuk kepentingan masyarakat yang berhak terutama kaum fakir dan miskin, dan Muhammadiyah melakukan pelaksanaan pengelolaan zakat dimulai pada Tahun 1918 yang dipelopori oleh Departemen Tablig, tetapi metode yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam pengelolaan zakat meniru organisasi Belanda dan lembaga-lembaga Kristen yang sejak dulu memang sudah ada dimana pengelolaannya Muhammadiyah mengubah metode yang dianggap modern yang dulunya tradisional dengan cara diberikan kepada Ulama/tokoh Agama Muhammadiyah tetapi tidak lagi Muhammadiyah mendistribusikan zakatnya pada kepentingan organisasi dan Muhammadiyah melakukan pengembosan Ulama/Tokoh Agama.²²

Pengelolaan zakat pasca kemerdekaan kemudian menjadi perhatian pemerintah sehingga pada tahun 1951 Kementerian Agama mengeluarkan kebijakan Nomor A/VII/17367, Tanggal 8 Desember 1951 tentang pelaksanaan zakat fitrah. Adanya kebijakan ini Kementerian Agama melakukan pengawasan terhadap pendayagunaan dan pendistribusian zakat dari para muzakki, selain itu di masa pimpinan kementerian Agama oleh K.H. Saifuddin Zuhri, di tahun 1964 menyusun rancangan UU tentang pelaksanaan Zakat serta pembentukan Baitul Mal namun tidak ada kejelasan terkait alasannya sehingga tidak jadi diusulkan kepada DPR tetapi ditahun 1967, kementerian Agama kemudian mengusulkan kembali tetapi ditolak oleh

²² Amelia Fauzia, *Filantropi Islam Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Gading-Yayasan LKiS, 2016) 139-140

kemenetrian Keuangan kemudian setahun setelah itu terbitlah peraturan Menteri Agama No. 4 tahun 1968 tentang pembentukan BAZ dan Peraturan Menteri Agama No. 5 tahun 1968 tentang pembentukan Baitul Mal di tingkat pusat provinsi, dan kabupaten/kotamadya.²³

d. Pengelolaan Zakat di masa Reformasi

UU tentang zakat yang dikeluarkan pada era reformasi. UU nomor 23 tahun 2011 lebih banyak berbicara tentang pengelolaan zakat. Fungsi lembaga ini sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut:

- 1) perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 2) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 3) pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- 4) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Hak pengawasan BAZNAS terhadap LAZ (Lembaga Amil Zakat) terdapat pada Pasal 19 yang berbunyi:

“LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala”.

Tetapi ada masalah yang cukup besar saya kira dalam menjalankan fungsi pengawasan ini. Pertama, BAZNAS seakan tidak memiliki kekuatan

²³ Saifuddin, “Sejarah Pengelolaan Zakat di Indonesia”, (Jurnal Az-Zarqa, Vol 12, No.2 Desember 2020.).83.

yang cukup untuk memaksa LAZ melaporkan dana zakat, BAZNAS juga tidak memiliki SDM yang cukup untuk sampai kepada pengawasan maksimal terhadap pengelolaan dana-dana zakat LAZ. Kedua LAZ sendiri enggan untuk melaporkan kepada BAZNAS. Mereka merasa sudah cukup melaporkan dana nya secara internal organisasinya. Suatu contoh LAZISMU sudah merasa cukup melaporkan kepada PW atau PP Muhammadiyah baik secara keuangan maupun secara syariahnya atau minimal mereka sudah melaporkan secara publik melalui websitenya. Begitu pula LAZISNU, Dompot Dhuafa, Rumah Zakat dan lainlain belum ada LAZ yang sudah melaporkan dana nya kepada BAZNAS.

3. Zakat Mal

Dana zakat produktif diperoleh dari zakat mal, Zakat Mal dari kata bahasa Arab artinya harta atau kekayaan (*al-amwal* atau jamak dari kata maal) adalah segala hal yang diinginkan manusia untuk disimpan dan dimiliki²⁴ menurut Islam sendiri, harta adalah suatu hal yang dimiliki dan dimanfaatkan sesuai kebutuhannya. Maka dari itu zakat mal berarti zakat yang dikenai segala jenis harta, secara fisik dan substansi perolehannya tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Macam-macam zakat mal :

- a. Zakat simpanan, emas, perak, dan barang berharga lainnya;
- b. Zakat atas aset perdagangan

²⁴ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), “Zakat Mal” (Baznas.go.id), (Diakses pada 4 April 2022).

- c. Zakat atas hewan ternak;
- d. Zakat atas hasil pertanian;
- e. Zakat atas hasil olehan tanaman dan hewan;
- f. Zakat atas hasil penyewaan aset
- g. Zakat atas hasil jasa profesi;
- h. Zakat atas hasil saham dan obligasi.

Syarat wajib orang yang menunaikan zakat mal yaitu :

- a. Beragama Islam
- b. Aqil
- c. Baligh

Adapun syarat harta yang terkena kewajiban zakat mal yaitu :

- d. Kepemilikan penuh
- e. Harta halal dan diperoleh secara halal
- f. Harta yang dapat dikembangkan atau diproduktifkan
- g. Mencukupi nisab
- h. Bebas dari hutang
- i. Mencapai haul
- j. Atau dapat dituanikan saat panen.

4. Definisi Zakat produktif

Definisi zakat produktif akan lebih mudah dipahami jika diartikan per kata yaitu zakat dan produktif, zakat adalah isim masdar dari kata *zakah-yazku* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan berkembang²⁵ sedangkan kata produktif yang berasal dari Bahasa Inggris “*Productive*” yang berarti menghasilkan atau yang memberikan hasil²⁶ jadi dapat disimpulkan bahwa Zakat produktif, adalah pendistribusian harta zakat

²⁵ Fahrudin, *Fiqih dan Manajemen Zakat Indonesia*, (Malang: UIN Magelang Press, 2008)13.

²⁶ Joyce M Hawkins, “*Kamus Bahasa Inggris-Indonesia*, (Oxford:Erlangga,1996)267.

kepada mustahiq dengan dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis sehingga dapat memberikan hasil, Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahiq. Termasuk juga dalam pengertian zakat produktif jika harta zakat dikelola dan dikembangkan oleh 'amil yang hasilnya disalurkan kepada mustahiq secara berkala.²⁷

Pendistribusian zakat merupakan pendistribusian atau pemberian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkat menjadi kelompok muzakki. Dana zakat yang telah dikumpulkan harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan program kerja lembaga amil zakat²⁸

Zakat produktif dalam pendistribusiannya terbagi menjadi dua yaitu zakat produktif konvensional dan zakat produktif kreatif, dua kategori zakat produktif ini sebagai bentuk pemberian dalam membantu untuk mensejahterahkan masyarakat adapun penjelasannya sebagai berikut :

²⁷Fasiha, *Zakat Produktif Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*, cet. I, (Palopo: Laskar Perubahan, 2017) 28.

²⁸ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), 169.

a. Zakat produktif konvensional

Zakat produktif konvensional adalah zakat yang bersifat produktif yang didistribusikan kepada para mustahik yang bisa langsung dijadikan sebagai usaha seperti : Ternak kambing, Sapi perahan, alat pertukangan, mesin jahit dan lainnya.

b. Zakat produktif kreatif²⁹

Zakat produktif Kreatif adalah zakat yang bersifat kreatif dimana zakat yang didistribusikan kepada para mustahik seperti pemberian modal bergulir, membangun sekolah, sarana kesehatan, rumah ibadah dan lain sebagainya.

Adapun hikmah zakat ada 2 yaitu Hikmah zakat terhadap si pemberi dan hikmah zakat terhadap si penerima:

Adapun hikmah zakat terhadap pemberi yaitu :

- 1) Mensucikan diri dari sifat kikir
- 2) Merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah karena sesungguhnya Allah SWT senantiasa memrikan nikmat kepada hambanya baik yang berhubungan dengan diri sendiri maupun hartanya
- 3) Mengembangkan kekayaan batin dengan mengeluarkan sebagian hartanya untuk berzakat.

²⁹ Hadi, "Manajemen Zakat Produktif" Jurnal Zakat dan Waqaf, Vol 3 No 2, (2016),29

Hikmah bagi si penerima zakat :

- 1) Membebaskan si penerima dari kebutuhan dikarenakan harta zakat yang dikeluarkan oleh orang-orang kaya.
- 2) Menghilangkan sifat benci dan dengki, karena zakat diperintahkan wajib untuk dilaksanakan antara penerima zakat dan pemberi zakat akan timbul ikatan persaudaraan sehingga tidak ada rasa benci dan dengki yang akan timbul.

Adapun manfaat dari zakat produktif³⁰

- 1) Menambah jumlah muzakki dari zakat produktif yang dikelola oleh baznas
- 2) Melipatgandakan penguasaan asset dan modal di tangan umat islam
- 3) Membuka lapangan kerja yang luas.

5. Dasar Hukum Zakat Produktif

Zakat produktif tidak setara dengan Zakat fitrah dan zakat mal melainkan salah satu pendayagunaan zakat dan berbicara tentang sistem pendayagunaan zakat berarti membicarakan beberapa usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat disyariatkannya.

Adapun Dasar Hukum kewajiban mengeluarkan zakat agar dapat didistribusikan untuk konsumtif maupun produktif terdapat pada Q.S Al-Baqarah/2:267 yaitu:

³⁰ Gustian juanda, *et al*, Pelaporan Zakat pengurang pajak penghasilan. (PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2006), 17.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ

الْأَرْضِ ۗ

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.”³¹

Memahami petunjuk diatas maka dapat dihubungkan dengan salah satu pandangan ahli tafsir mengemukakan bahwa :

“Hai orang-orang beriman, berinfaklah dari hasil kerja kalian yang baik-baik dan hasil bumi yang kalian dapatkan seperti pertanian, tambang dan sebagainya.”³²

Berdasarkan tafsiran ayat diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat dianjurkan untuk mengeluarkan sebagian harta dari hasil yang ia peroleh dari muka bumi ini untuk kebaikannya sendiri dengan itu bisa membantu masyarakat lainnya untuk meratakan kembali perekonomian yang demikian itu bagi fakir miskin yang tidak dapat bekerja. Adapun mereka yang dapat bekerja diberi zakat guna membeli alat alat pekerjaannya. Jadi, misalnya yang padi berdagang diberi zakat untuk modal dagang dengan baik yang jumlahnya diperkirakan bahwa hasil dagang itu cukup untuk hidup sehari-hari (tanpa mengurangi modal).”³³

³¹ Kementerian Agama, "Al-Qur'an dan Terjemahnya" (Bandung: Diponegoro), 204

³² M Quraish Shihab, "Tafsir Al Misbah" Vol 2, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), 763


³³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia, "Mentasyarufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan umum", (2 Februari 1982) 169.

Dasar dalam perundang-undangan terdapat pada UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat lebih tepatnya pada pasal 27 tentang pendayagunaan menyatakan bahwa :


“(1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, (2) pendayagunaan zakat produktif apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi, (3) ketentuan lebih lanjut mengenai zakat produktif diatur dengan peraturan menteri.

C. Kerangka pikir

Kerangka pikir dalam penelitian menjelaskan tentang pengelolaan dana zakat produktif di masa pandemi covid-19 diatur oleh UU No 23 Tahun 2011 serta menelaah perspektif hukum ekonomi syariah di masa masa pandemi Covid-19 di BAZNAS kota Palopo sehingga menemukan hasil penelitian



Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian Normatif-Empiris yang merupakan suatu pemahaman hukum dalam arti norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akit keberlakuan norma hukum. perilaku tersebut dapat diobservasi dengan nyata dan merupakan bukti apakah warga telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif (peraturan) perundang-undangan dan dokumen tertulis lainnya.³⁴

Penelitian normatif-empiris merupakan dua tahap kajian, yakni tahap pertama tentang kajian hukum normatif (peraturan perundang-undangan), atau kontrak yang berlaku dan tahap kedua yaitu tentang kajian hukum empiris berupa penerapan (implementasi) pada peristiwa hukum.

Jenis penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian deskriptif kualitatif yang akan digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen. Peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive. Teknik Triangulasi, analisi data bersifat induktid/kualitatif,dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.³⁵

³⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT Mataram University Press)115.

³⁵ Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, (Bandung:Alfabeta,2014) 24

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³⁶

Berdasarkan Permasalahan dan tujuan penelitian ini, maka dalam penelitian ini digunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah pengumpulan data pada latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti sebagai instrument kunci.³⁷ Penelitian deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk menggambarkan, menceritakan, serta melukiskan data secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dikaji berdasarkan data yang diperoleh dituliskan dalam bentuk kata-kata- dan dituliskan dengan kalimat verbal. Data tersebut merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian maupun dari sumber-sumber yang akurat.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Studi Kasus

Pendekatan penelitian ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap proses berlakunya hukum normative pada peristiwa hukum tertentu di masyarakat atau lembaga hukum tertentu yang

³⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ,(Bandung:Remaja Rosdakarya, 2014) 4.

³⁷ Albi Aggito&Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi:CV Jejak,2018) 8.

menerapkan aturan hukum³⁸ peneliti akan terjun langsung ke lokasi penelitian yaitu Baznas kota Palopo untuk mendapatkan data-data yang diperlukan sebagai bahan penelitian

C. Sumber dan Bahan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu sumber data sekunder dan sumber data primer, adapun penjelasan terkait sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu:

1. Bahan data primer

Data primer adalah data yang berasal dari lapangan yang diperoleh dari dengan informan³⁹ dalam hal ini pihak BAZNAS Kota Palopo.

2. Bahan data sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari studi kepustakaan dan studi dokumen, studi kepustakaan yaitu buku, jurnal, makalah, kamus hukum, dan bahan hukum lainnya sedangkan studi dokumen yaitu peraturan perundang-undangan.

D. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kota Palopo lebih tepatnya di Jln Islamic Center Kota Palopo, Palopo 91926.

³⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT Mataram University Press)122.

³⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT Mataram University Press)124.

E. Informan

1. Ketua Baznas
2. Bidang Pendayagunaan dan Pendistribusian dan staf
3. Staf pengumpulan
4. 3 (tiga) Mustahik

Subjek dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Purposive sampling adalah pemilihan informasi didasarkan atas kemampuannya dalam memberikan data yang akurat dan ditentukan secara purposive. Penelitian ini yang terpenting adalah bukanlah seberapa banyak jumlah informasi yang didapatkan melainkan seberapa besar kualitas dan kontribusi data yang didapat dari informan. Dalam artian, informasi yang dicari adalah informasi yang menguasai informasi yang ingin dicari terkait permasalahan yang diangkat.

F. Metode Pengumpulan data

Cara pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan syudi keputakaan.

1. Wawancara

Penelitian ini akan menggunakan teknik wawancara. Wawancara merupakan dialog dengan maksud tertentu. Dialgo dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan

itu.⁴⁰peneliti dalam melakukan wawancara perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh terwawancara. Pewawancara bertugas untuk mengajukan beberapa pertanyaan sedangkan terwawancara bertugas untuk menjawab pertanyaan tersebut. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada subjek. Peneliti melakukan wawancara sesuai prosedur yang telah dibuat. Selain memberikan informasi yang akan dibutuhkan wawancara juga dapat memperkuat hasil observasi yang telah dilakukan. Pengumpulan data dengan menanyakan langsung kepada sumber informasi, sehingga hasilnya nyata.

2. Dokumentasi

Kegiatan ini dilakukan sebagai bahan bukti didalam observasi lapangan terkait data yang akan diambil sebagai bahan penelitian.

3. Studi Kepustakaan

Penelitian ini juga mempelajari berbagai bahan hukum yang ada pada buku-buku, makalah, peraturan perundang-undangan, dokumen lain yang mempunyai kaitannya dengan kegiatan penelitian ini.

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data adalah komponen hasil data yang telah didapatkan dari aspek kebenaran, penerapan, konsistensi, dan

⁴⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT Mataram University Press)125.

naturalis⁴¹ Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu diuji keabsahan datanya. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilakukan yaitu :

1. Perpanjang Pengamatan

Perpanjang pengamatan adalah penelitian berada dilapangan agar memperoleh kepercayaan dari informasi guna mendapatkan data yang akurat dan benar. Perpanjang penelitian ini akan memungkinkan peningkatan derajat data yang di kumpulkan dengan mencetak kembali apakah data yang diperoleh selama ini merupakan data yang asli atau tidak, sehingga penelitian melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang asli kebenarannya.⁴²

2. Triangulasi

Triangulasi yaitu dimana Peneliti melakukan pengecekan data tentang kebenarannya, dengan membandingkan hasil wawancara dengan isi surat dokumen dengan memanfaatkan berbagai macam informasi sebagai bahan

⁴¹ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B (Bandung, Alfabeta, 2010) 269.

⁴² Suyono, "Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2008) 271

perbandingan, dalam hal ini penelitian membandingkan hasil wawancara yang telah dilakukan kemudian diakhiri dengan menarik sebuah kesimpulan sebagai sebuah hasil temuan dilapangan.

H. Metode Analisis Data

Analisis data yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dibaca dan diinterpretasikan. Adapun metode analisis data yang digunakan yaitu :

1. Deskriptif

yaitu menganalisis suatu data dengan menggambarkan atau memaparkan subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian.

2. Evaluatif

Dalam analisis yang bersifat evaluative ini peneliti memberikan justifikasi atas hasil penelitian. Peneliti akan memberikan penilaian dari hasil penelitian, apakah hipotesis, dari teori hukum yang diajukan diterima atau ditolak.⁴³

⁴³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT Mataram University Press)128.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. BAZNAS Kota Palopo


1. Sejarah BAZNAS Kota Palopo

Keputusan Walikota Palopo nomor 55 tahun 2003, BAZ Kota Palopo berdiri sebagai pengelola zakat, infak dan sedekah (ZIS) di Kota Palopo. Pada tahun 2002 terjadi pemecahan wilayah otonom di Kabupaten Luwu dimana terjadi 4 wilayah yaitu Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara dan Kota Palopo maka terbentuklah BAZ Kota Palopo.

UU RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan surat keputusan Walikota Palopo Nomor 55 Tahun 2003 yang menjadi landasan dibentuknya Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palopo, saat itu hanya ada 4 Badan Amil Zakat (BAZ Cam) yang didukung sekitar 120 Unit pengumpul zakat (UPZ) masjid sebagai perpanjangan tangan BAZ Kota Palopo, untuk mengumpulkan zakat, khususnya zakat fitrah, zakat mal dan Infaq.


BAZNAS yang merupakan badan resmi dari satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan RI No 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi dalam menghimpun dan menyalurkan dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS).

2. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Palopo



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Palopo

3. Program Kerja BAZNAS



Gambar 4.2 Program Kerja BAZNAS Kota Palopo

Program kerja BAZNAS Kota Palopo meliputi :

1. Palopo Sejahtera (Ekonomi), program ini dikhususkan dalam bidang ekonomi guna membantu mustahik untuk meningkatkan pendapatannya
2. Palopo Cerdas (Sosial), program ini dikhususkan dalam bidang pendidikan
3. Palopo Sehat (Sosial), program ini dikhususkan dalam bidang kesehatan
4. Palopo Peduli (Sosial), program ini dikhususkan dalam bidang sosial dan kemanusiaan
5. Palopo Taqwa (Advokasi dan Dakwah), program ini dikhususkan dalam bidang dakwah.

Pada penelitian berfokus pada pendistribusian dan pendayagunaan zakat dalam bidang perekonomian (Palopo Sejahtera), yaitu berupa bantuan usaha atau modal usaha guna meningkatkan pendapatan yang dimiliki oleh para mustahik. Program bantuan untuk mustahik ini merupakan salah satu program yang bertujuan untuk menciptakan kemandirian sosial bagi masyarakat yang berada dalam garis kemiskinan sehingga dapat meningkatkan produktivitas dengan bantuan modal yang telah diberikan, adapun pemberian bantuan modal ini menyesuaikan kebutuhan mustahik dan berfokus pada bantuan modal usaha saja guna membantu mustahik dalam mengembangkan usahanya.

Pendistribusian dana zakat dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo dengan memperhatikan prinsip pemerataan dan tepat sasaran sehingga pengelolaan dana zakat menjadi lebih baik.

B. Pengelolaan Dana Zakat Produktif Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BAZNAS Kota Palopo

A. Pengumpulan

Zakat produktif merupakan bantuan dana yang harus diberikan kepada mustahik dalam rangka penanganan fakir miskin dan kesejahteraan umat untuk itu dilakukan pengumpulan dana zakat terlebih dahulu dan khusus dana zakat produktif dijelaskan oleh bapak Rustin selaku staf pengumpul zakat bahwa :

” dana zakat produktif berasal dari pengumpulan zakat mal dan infaq yang dibantu oleh 183 mesjid yang ditunjuk sebagai UPZ dan LAZ di Kota Palopo dengan cara melakukan sosialisasi ke beberapa instansi dan Non instansi termasuk juga pengadilan, kepolisian dan beberapa pedagang dengan teknik persuasive artinya mengajak untuk mau membayar zakatnya.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dana zakat produktif berasal dari zakat mal dan infaq yang bekerjasama dengan beberapa UPZ (Unit Pengumpul Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) di Kota Palopo tidak terlepas dengan cara mensosialisasikan tentang pentingnya membayar zakat, berikut penjelasan lebih detail dari cara-cara BAZNAS Kota Palopo melakukan pengumpulan dana zakat pengumpulan dana zakat mal yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh staf pengumpul zakat Bapak Rustin mengatakan bahwa :

“pertama dilakukan oleh BAZNAS yaitu sosialisasi dimana ini bertujuan yang intinya mengajak masyarakat agar mau membayar zakatnya selain sosialisasi dana terkumpul juga itu dari muzakki yang langsung membayar dana zakatnya di BAZNAS atau UPZ atau biasa juga ada yang mau membayar tapi tidak bisa ke kantor kita yang jempuit

istilahnya pake sistem layanan jemput zakat apalagi pandemi sekarang ini harus jaga jarak jadi lebih banyak lagi muzakki yang mau menggunakan sistem ini ada juga pake sistem transfer nah kalau ini jelas lebih mudah lagi untuk muzakki karena tinggal kirim tidak harus ke BAZNAS tidak juga bertemu dengan amil zakat .⁴⁴

Berdasarkan wawancara diatas menjelaskan bahwa terdapat 4 cara pengumpulannya yaitu :

a) Sosialisasi

“selain itu BAZNAS juga dibantu oleh OPD dan SKPD untuk mendorong lembaga-lembaga untuk menunaikan zakatnya dan BAZNAS juga dibantu para mubaligh dengan cara menyiarkan melalui ceramah-ceramah agama, tak lupa juga walikota turut membantu dalam mengupayakan untuk mendorong ASN dan Non ASN serta lembaga lainnya untuk menunaikan zakatnya, di masa pandemi mengalami keterbatasan dalam melakukan sosialisasi karena kita dianjurkan untuk tetap jaga jarak agar bisa menghentikan penyebaran virus jadi sebagian sosialisasi dilakukan menggunakan media online seperti Facebook (BAZNAS Kota Palopo), Instagram (Baznaspalopo), , website resmi BAZNAS Kota Palopo (baznaspalopo.org)

BAZNAS bekerjasama dengan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) untuk mendorong kelembagaan pengelolaan zakat dan BAZNAS juga bekerjasama dengan para mubaligh untuk menyiarkan ajaran zakat melalui ceramah agama. Walikota juga memberikan upaya dengan mendorong ASN dan Non-ASN untuk menunaikan zakatnya termasuk pengadilan, kepolisian, BUMN, dan perbankan turut mengingatkan ASN dan Non-ASN tentang zakatnya, selain itu khusus untuk Non ASN seperti pedagang BAZNAS melakukan

⁴⁴ Wawancara kepada bapak Rustin selaku pengumpul zakat , 8 April 2022.

dengan cara sosialisasi persuasif atau memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menunaikan zakat.

Berbeda halnya di masa pandemi Covid-19 sosialisasi dilakukan melalui media *online* seperti Facebook (BAZNAS Kota Palopo), Instagram (Baznaspalopo) dan website resmi BAZNAS Kota Palopo (baznaspalopo.org).

b) Datang langsung ke BAZNAS

“nah ini bisa juga dilakukan oleh muzakki datang langsung ke BAZNAS untuk melakukan pembayaran zakat dan akan diterima langsung oleh piak BAZNAS terutama bapak Firman Saleh selaku wakil Ketua I Bidang Pengumpulan setelah melakukan pembayaran zakat proses pengumpulan akan ditutup dengan doa bersama muzakki agar zakat yang ditunaikan menjadi berkah bermanfaat bagi orang lain serta muzakki diberi kelancaran rezeki yang berlimpah”

Berdasarkan wawancara diatas disimpulkan bahwa muzakki dapat menunaikan zakanya secara langsung dengan mendatangi kantor BAZNAS yang ada di Jln Islamic centre kemudian serah terima akan dilakukan oleh Bapak Firman Saleh selaku Wakil Ketua II Bidang Pengumpulan atau yang mewakili dan proses pengumpulan akan diakiri dengan mendoakan muzakki agar zakat yang ditunaikan dapat bermanfaat bagi orang lain dan bernilai ibadah dan muzakki diberikan kelapangan rezeki yang luas.

c) Layanan jemput zakat

“selain itu ada juga disebut dengan layanan jemput zakat dimana kita sebagai staf pengumpulan itu datang langsung kerumahnya muzakki untuk menjemput zakat ini atas konfirmasi terlebih dahulu dari muzakki apalagi semenjak pandemic itu kan kita harus jaga jarak jadi rata-rata pake

sistem ini tapi tetap mematuhi protocol kesehatan dengan memakai masker kalo untuk kendaraannya saya biasa pakai motor kadang juga pakai mobil dinas kalau misalkan ada beberapa muzakki yang menggunakan sistem layanan jemput zakat”

Berdasarkan wawancara bahwa sistem ini banyak digunakan oleh muzakki pada masa pandemi selain memudahkan muzakki, muzakki juga telah mematuhi peraturan pemerintah tentang PSBB dan sistem ini amil zakat lebih tepatnya staf pengumpulan akan mendatangi muzakki yang akan membayar zakatnya dengan menggunakan transportasi kendaraan pribadi atau mobil dinas.

d) Sistem Transfer

“ nah ini yang lebih mudah lagi pake sistem transfer muzakki langsung membayar zakatnya dengan mudah tinggal kirim melalu nomor rekening bank yang bekerjasama dengan BAZNAS seperti BPD Syariah dan Konven, Bank Mandiri syariah, BRI Syariah, Muamalat dan Bank syariah Mandiri”

BAZNAS kota Palopo telah bekerjasama dengan pihak Bank untuk memudahkan para muzakki untuk menunaikan zakatnya dengan cara mengirimkannya langsung kepada BAZNAS melalui nomor rekening yang telah dibuat oleh pihak Bank untuk BAZNAS, pengumpulan dana zakat pada masa pandemi-19 ditekan kan pada sistem transfer melalui rekening BAZNAS kota Palopo akibat adanya aturan yang tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Adapun Bank Yang bekerjasama dengan BAZNAS dalam melakukan pengumpulan yaitu :BPD Syariah 550.063.3.7,BPD

Konvensional 90.002.206, BM Syariah 777.1111.191, BSM 702 194 0938,
Muamalat 802.001.3613, BRI Syariah 104.617.7793

Beberapa strategi pengumpulan zakat dimasa pandemi Covid-19 tetap dijalankan tetapi dengan mematuhi protocol kesehatan dan dari beberapa strategi inilah dana terkumpul sesuai dengan dijelaskan oleh ketua BAZNAS Kota Palopo yaitu Bapak Muchtar Basir menyebutkan bahwa :

“BAZNAS Kota Palopo bekerjasama dengan UPZ dan LAZ telah mengumpulkan dana zakat mal termasuk infaq sebesar 2,2 Miliar muzakki yang telah menunaikan zakatnya diantaranya dari Instansi Swasta maupun Instansi Pemerintah dan ini akan di didistribusikan ke beberapa program kerja BAZNAS termasuk bantuan modal usaha produktif (Palopo Sejahtera)”⁴⁵

Berdasarkan wawancara dari bapak ketua BAZNAS dengan beberapa strategi pengumpulan diatas BAZNAS Kota Palopo yang telah bekerjasama deng UPZ dan LAZ Kota Palopo mengemukakan bahwa dana dana zakat mal telah dikumpulkan baik dari instansi swasta maupun instansi pemerintah termasuk infaq sebesar 2,2 Miliar dan akan didistribusikan ke beberapa program kerja Palopo termasuk Palopo Sejahtera.

⁴⁵ Wawancara kepada Bapak Muchtar Basir selaku ketua BAZNAS Kota Palopom 20 April 2022.

Berikut data Pengumpulan dana zakat mal Tahun 2020 :

Tabel 4.1 Dana Zakat Mal Tahun 2020

NO	URAIAN	2020
		Rp
I	Penerimaan Dana Zakat Mal	
1	Zakat Pendapatan & Jasa	1,364,785,588.00
2	Zakat Uang	34,210,000.00
3	Zakat Perniagaan	42,750,000.00
4	Zakat Pertanian, Perkebunan, &Kehutanan	4,629,500.00
5	Zakat Peternakan & Perikanan	1,700,000.00
6	Zakat Emas, Perak, & Logam Mulia lainnya	-
7	Zakat Perindustrian	-
	Jumlah Zakat Mal	1,448,075,088.00
II	Dana Infaq dan Sedekah	
1	Infaq Pendapatan & Jasa	294,208,989.00
2	Infaq Haji	17,250,000.00
3	Infaq RTM	440,443,500.00
4	Sedekah Infaq Terikat	71,810,000,00
	Jumlah Dana Infaq	843,841,999.00
	Jumlah	2,291,917,087,00

2. Pendistribusian Zakat Produktif

wawancara kepada Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat bapak Abdul Muin mengatakan bahwa :

“ pendistribusian dan pendayagunaan khusus zakat produktif ini yaitu bantuan dana zakat yang diberikan kepada mustahik untuk dijadikan modal dalam mengembangkan usahanya jadi dana zakat yang terkumpul itu didistribusikan kepada mustahik yang sudah memiliki usaha tetapi kekurangan modal ataupun butuh modal lebih biar usahanya itu bisa berkembang nah di BAZNAS ini ada istilahnya program bantuan produktif atau bisa juga disebut Palopo Sejahtera yang dimana pendistribusian itu di bidang ekonomi, nah kita mau meneliti tentang pengelolaan zakat produktif ada perbedaannya dimana sebelum Pandemi itu pendistribusian dilakukan setelah dana zakat terkumpul 1 tahun penuh jadi pendistribusinya itu di bulan Desember sedangkan di masa pandemi itu pendistribusian dilakukan 3 tahapan langsung dilakukan mulai dibulan 5 karena kemarin BAZNAS adakan rapat terkait bantuan produktif dimana yang pada intinya dana zakat mal bisa langsung didistribusikan tanpa harus menunggu 1 tahun penuh seperti sebelum pandemi mengapa demikian karena alasannya bisa kita bayangkan sendiri pandemi kita tidak bisa kemana-mana penjual banyak yang hampir tutup tokok karena jarang pembelinya, tukang jahit yang pelangganya jadi berkurang otomatis modal usaha mereka berkurang alias rugi tidak ada keuntungan jadi BAZNAS membuka pendaftaran bantuan produktif lebih awal nah selain itu alasannya ada juga yang mendasari rapat kemarin kita bahas bahwa fatwa MUI baru mengeluarkan fatwa baru yaitu fatwa MUI No 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan ZIS dan penanggulangan Bencana covid-19 untuk lebih jelasnya kita searching mi itu begitu”

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa bantuan dana zakat produktif bertujuan untuk membantu mustahik untuk mengembangkan usahanya melalui pemberian modal yang diberikan oleh BAZNAS, hal ini didistribusikan dalam program bantuan produktif atau program Palopo Sejahtera dalam pengelolaan ini terdapat perbedaan dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat sebelum pandemic covid-19 dan di masa pandemic Covid-19 yaitu ditahun 2019 sebelum pandemi pendistribusian hanya dilakukan 1 tahap saja dengan menunggu pengumpulan zakat selama 1 tahun penuh sedangkan di masa pandemic Covid-19 dilakukan 3 tahapan secara berangsur dalam 1 tahun hal ini dikarenakan hampir seua

usaha-usaha kecil mengalami kerugian akibat pandemi dengan adanya aturan yang dikeluarkan pemerintah terkait PSBB (Pembatasan social Berskala besar) menyebabkan konsumen semakin berkurang bahkan tidak ada sama sekali dan akhirnya para pemilik usaha-usaha kecil tidak mendapatkan keuntungan dan harus menutup usahanya tersebut, selain itu alasan dilakukannya pendistribusian lebih awal karena adanya Fatwa MUI Nomor 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan ZIS dan penanggulangan bencana Covid-19 sehingga pendistribusian bisa dilakukan tanpa harus menunggu 1 tahun penuh.

Berikut proses pengelolaan dana zakat pada pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif dalam wawancara kepada salah satu staf pendistribusian dan pendayagunaan zakat yaitu Ibu Meli menjelaskan beberapa tahapan agar bisa mendapatkan bantuan dana zakat produktif ada beberapa yang harus dilakukan seperti dijelaskan sebagai berikut :

“untuk mendistribusikan dana zakat kepada mustahik itu ada tahapannya pertama itu calon mustahik itu perlu ajukan dulu proposal permohonan namanya yang sudah disediakan oleh BAZNAS mengisi sesuai yang diminta dan melengkapi berkas-berkas yang diminta seperti Foto, KK, Ktp suami istri, SKU, SKTM dan Foto usaha, kemudian dikumpulkan untuk diseleksi oleh BAZNAS dengan cara dirapatkan di forum menentukan yang mana lebih layak untuk diberikan zakat caranya di seleksi itu pertama survei dulu ke alamat nya yang tertera di proposal kemudian lakukan wawancara kepada mustahik dengan mendatangi calon mustahik ini tanyakan tentang apa jenis usahanya, berapa pendapatannya berapa tanggungannya dan lain-lain kemudian setelah terpilih kita dari pihak baznas ini adakan rapat untuk memilih yang mana lebih layak untuk diberikan bantuan karena tidak semua yang mengajukan permohonan itu langsung diterima ada juga yang ditolak, khusus di masa pandemic Covid-19 pendistribusian dan pendayagunaan zakat itu maksudnya ada beberapa yang diatasi karena pandemi diantaranya yaitu survei dan wawancara kepada calon mustahik walaupun dilakukan itu dibatasi dan dilakukan sesuai dengan protocol kesehatan nah adapun pendistribusian

dana zakatnya itu diberikan kepada 163 mustahik tetapi dilakukan 3 tahapan di tahap pertama itu ada sebanyak 65 mustahik kemudian tahap 2 ada 42 dan ditahap ketiga ada 56 mustahik”⁴⁶

Berdasarkan wawancara Ibu Meli Selaku staf pendistribusian dan Pendayagunaan zakat dapat disimpulkan bahwa :

Sebelum melakukan pendistribusian mustahik harus melakukan beberapa syarat administrasi yaitu :

1) Pengajuan permohonan (Proposal)

“ langkah yang pertama yang harus dilakukan calon mustahik setelah datang langsung ke BAZNAS untuk meminta bantuan modal usaha yaitu pengajuan permohonan (proposal) yang dimana formatnya akan diberikan ke calon mustahik itu sendiri nah proposal itu berisi identitas calon mustahik, beberapa dokumen yang harus dilengkapi seperti KTP, KK, SKU dan SKTM dan juga berisi apa-apa yang dibutuhkan calon mustahik untuk usahanya misalkan dia penjual minuman berarti yang dibutuhkan gelas plastic, pipet, kendingan dan lain sebagainya ada juga istilahnya surat pernyataan bahwa calon mustahik ini berdomisili yang sama dengan BAZNAS dan surat pernyataan tentang bantuan pemerintah apa saja seperti itu setelah itu akan di seleksi nantinya”⁴⁷

berdasarkan wawancara oleh ibu Meli selaku staf pendistribusian dan pendayagunaan zakat bahwa :

Pengajuan permohonan dalam bentuk proposal yang dilakukan secara individu oleh calon mustahik yang berisikan permohonan untuk mendapatkan bantuan secara produktif diantaranya identitas diri dan beberapa kelengkapan dokumen yang dibutuhkan Foto 3x4 (2 lembar),

⁴⁶ Wawancara kepada Bapak Abdul Muin selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat , 18 April 2022.

⁴⁷ Wawancara kepada Ibu Meli selaku staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat , 18 Juli 2022.

Kartu Keluarga (KK) dan KTP Suami Istri (3 lembar), Surat Keterangan Usaha (SKU), Surat Keterangan tidak mampu, Foto Usaha (2 lembar) kemudian rincian kebutuhan usahanya dan surat pernyataan bahwa calon mustahik berdomisili di Kota Palopo dan surat pernyataan bantuan pemerintah.

2) Pembinaan secara langsung kepada mustahik

“ setelah pengajuan permohonan proposal akan keluar lembar disposisi yang isinya itu menunjukkan bahwa surat permohonan diterima ditanggal sekian dan diterima oleh siapa ketua BAZNAS kah atau Wakil Ketua 2,3 dan 4 kah dan surveyor akan menjemput atau mengundang calon mustahik untuk mendapatkan pembinaan di kantor BAZNAS dan melakukan wawancara sebagai salah satu syarat penerimaan sebagai mustahik dan terbitlah laporan hasil verifikasi keluarga mustahik ”⁴⁸

berdasarkan wawancara oleh Ibu meli selaku staf pendistribusian dan pendayagunaan zakat menjelaskan langkah selanjutnya bahwa pembinaan dilakukan dalam bentuk wawancara secara langsung kepada mustahik dengan cara mengundang para mustahik untuk datang kantor, dalam pembinaan mustahik akan diberikan pengetahuan terkait bantuan zakat produktif, terutama tentang bagaimana cara mengelola serta mengembangkan usaha yang baik dan mendatangkan hasil yang baik dan terbit laporan hasil verisikasi keluarga mustahik yang berbasis Penilaian (*skoring*) dengan cara melakukan wawancara terkait keluarga mustahik yang diawali dengan identitas calon mustahik, kondissi keluarga, indeks

⁴⁸ Wawancara kepada Ibu Meli selaku staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat , 18 Juli 2022.

rumah kepemilikan barang, data keluarga dan indikator keimanan kemudian diberikan nilai layak atau tidaknya mendapatkan bantuan usaha.

3) Rapat Pleno Pimpinan

“setelah pengajuan proposal, pembinaan sekaligus wawancara maka akan diadakan rapat pleno pimpinan dan membahas siapa diantara mustahik yang berhak menerima bantuan zakat produktif (layak dan tidaknya) karena tidak semua yang mengajukan itu diterima semua kita juga harus memilah karena mengingat prinsip pemerataan artinya ada yang tidak berhak karena biasanya di terbilang mampu ada juga yang justru berhak mendapatkan bantuan zakat konsumtif bukan produktif seperti itu, nah kalau semisal calon mustahik ini berhak mendapat bantuan zaka produktif maka terbitlah surat perjanjian yang berisikan pihak kesatu sebagai orang yang mendistribusikan dana zakat produktif dalam hal ini bapak wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan pihak kedua yaitu mustahik itu sendiri dalam surat perjanjian itu mustahik dianjurkan agar mengeluarkan infaq sebesar 2,5% dari pendapatan seperti itu”⁴⁹

berdasarkan wawancara ibu Meli selaku staf pendistribusian dan pendayagunaan zakat melanjutkan langkah pendistribusian menjelaskan bahwa akan diadakan rapat pleno pimpinan memilih calon mustahik yang layak mendapatkan bantuan zakat produktif agar dapat mengemabngkan usahanya setelah itu akan dikeluarkan surat perjanjian yang berisi tentang anjuran mengeluarkan infaq 2,5% dari pendapatan yang dihasilkan usaha yang dijalankan.

4) Pendistribusian bantuan dana zakat produktif kepada mustahik

“bantuan dana zakat produktif akan diberikan kepada mustahik tidak secara tunai melainkan dikirim ke nomor rekening yang bekerjasama dengan bank dan pendistribusiannya itu dilakukan seminggu setelah

⁴⁹ Wawancara kepada Ibu Meli selaku staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat , 18 Juli 2022.

pendaftaran program bantuan zakat produktif itu ditutup dan modal yang diberikan sesuai dengan kebutuhan mustahik tidak mengurangi dan tidak berlebihan dan pendistribusian kepada mustahik hanya dilakukan sekali saja untuk selanjutnya mustahik tidak dapat bantuan lagi”⁵⁰

berdasarkan wawancara diatas pendistribusian diberikan dengan menggunakan sistem transfer ke rekening yang bekerjasama dengan pihak Bank dan diberikan sesuai dengan kebutuhan mustahik tidak mengurangi dan tidak berlebihan dan hanya didistribusikan 1x kepada mustahik untuk pendaftaran berikutnya mustahik tidak bisa mendapatkan bantuan zakat produktif lagi terakut jadwal pendistribusian itu dilakukan seminggu setelah pendaftaran program bantuan usaha zakat produktif ditutup.

5) Pengawasan kepada mustahik

“ setelah mendapatkan bantuan zakat produktif para surveyor akan melakukan kunjungan kepada mustahik untuk mengawasi perkembangan usaha dari bantuan usaha produktif yang diberikan oleh BAZNAS serta meminta dana infaq yang dianjurkan dalam surat perjanjian”⁵¹

berdasarkan wawancara Ibu Meli staf pendistribusian dan pendayagunaan zakat menjelaskan bahwa pengawasan kepada mustahik adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pihak pengelola BAZNAS untuk mengamati dan menilai bagaimana perkembangan usaha yang dijalankan oleh mustahik, kegiatan ini dilakukan oleh pihak BAZNAS selama 1 bulan

⁵⁰ Wawancara kepada Ibu Meli selaku staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat , 18 Juli 2022.

⁵¹ Wawancara kepada Ibu Meli selaku staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat , 18 Juli 2022.

sekali, apabila mustahik mengalami kendala selama menjalankan usahanya maka pihak BAZNAS akan memberikan pembinaan, nasehat/masukan kepada mustahik tersebut.

adapun data pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif pada masa pandemi Covid-19 melalui 3 tahapan :

Tabel 4.2 Data Pendistribusian Tahun 2020

NO	TAHAP	WAKTU	JUMLAH MUSTAHIK	RP
1	-	31/12/2019	95	95,000,000.00
JUMLAH				
2	I	18/5/2020	65	190,500,000.00
3	II	20/11/2020	42	110,500,000.00
4	III	31/12/2020	56	137,500,000.00
JUMLAH				Rp 438,500,000.00

Berdasarkan tabel diatas ada perbedaan dalam melakukan pendistribusian pada saat sebelum pandemi Covid-1 (2019) dimana pendistribusian hanya dilakukan 1x tepatnya di tanggal 31 Desember 2019 berbeda dengan pada masa pandemi Covid-19 dilakukan lebih awal dan

didistribusikan sebanyak 3 tahapan pendistribusian dan mencapai sebanyak Rp 438,500,000.00 di tahun 2020 ada 163 mustahik dan didistribusikan melalui 3 tahapan, tahap 1 didistribusikan kepada 65 mustahik, tahap 2 didistribusikan kepada 42 mustahik dan tahap 3 didistribusikan kepada 56 mustahik, pendayagunaan ini dilakukan melalui program Palopo sejahtera dalam bentuk bantuan modal zakat produktif yang diserahkan secara langsung melalui rekening bank.

Berikut Nama-nama mustahik dari 3 tahapan pendistribusian :

Tabel 4.3 Data Nama Mustahik

No	Tahap	Nama mustahik	Alamat	Jenis usaha	Jumlah
1	1	Rosita Azis	Jl. Kedondong V, RT/RW 002/004 Kel. Temmalebba, Kec. Bara	Jual Kacamata	Rp 2.500.000
2	1	Saga Dg. Lau	Jl. BTN Citra Graha, Blok A1 No.3 RT/RW 003/002 Kel. Takalalla Kec. Wara Selatan	Penjahit Pakaian	Rp 2.500.000
3	2	Iggi Wulandari	Jl. Sungai Cerekang, RT/RW 002/003 Kel. Penggoli, Kec. Wara Utara	Usaha Menjahit dan menjual	Rp 3.000.000
4	2	Deniwati Hasan	Jl. Andi Mas Jaya, No.20 RT/RW 001/008 Kel. Boting, Kec. Wara Utara	Jual Pakaian Muslim dan Minuman dingin	Rp 2.500.000

5	2	Hajerah	Jl. Yos Sudarso, RT/RW 005/003 Kel. Pontap, Kec. Wara Timur	Jual Kue dan Minuman	Rp 2.500.000
6	3	Putriani	BPP RSS Blok B3 No.6, RT/RW 003/001 Kel. Balandai, Kec. Bara	Jual Minuman Dingin	Rp 2.500.000
7	3	Sunarti Myang	Jl. Sungai Cerekang, Jl Bitti RT/RW 002/003 Kel. Balandai, Kec. Bara	Jual Makanan Jadi	Rp 2.500.000
8	3	Nurdiana, S.E	Jl. Pongtikku RT/RW 002/005	Jual Minuman	Rp 2.500.000
9	3	Dian Vitasari, S.Kom.I	Jl. Bitti RT/RW 000/000	Jual Makanan dan Minuman	Rp 2.500.000
10	3	Nuraeda	Jl. Sultan Hasanuddin, Km 13, RT/RW 002/003 Kel. Battang, Kec. Wara Barat	Jual Campuran	Rp 2.500.000

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dana zakat yang didistribusikan kepada mustahik kisaran Rp2.500.000-Rp3.000.000 dari perwakilan dari seluruh mustahik yang mendapat bantuan dana zakat produktif.

Adapun pendistribusian kepada musathik itu dilakukan secara berangsur-angsur seperti yang dikemukakan oleh Ibu Nurdiana yang merupakan mustahik tahap 3 mengatakan bahwa :

”dana zakat yang diberikan untuk bantuan modal usahaku itu sebanyak 2,5 nah pertama yang dikirimkan 1,5 sisanya dibelakang”⁵²

Model pendistribusian ini dilakukan untuk memperhatikan prinsip pemerataan agar pendistribusian dan pendayagunaan zakat dapat terlaksana dengan baik.

3. Pendayagunaan zakat produktif

Arti kata pendayagunaan berasal dari kata “Guna” yang berarti manfaat, Pendayagunaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada mustahiq (sasaran penerima zakat) dengan berpedoman syariah, tepat guna, serta pemanfaatan yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomis dari zakat. 27

Adapun pendayagunaan zakat telah dijelaskan dalam UndangUndang No.23 Tahun 2011 sebagai berikut:

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

⁵² Wawancara kepada Ibu Nurdiana selaku penerima bantuan tahap 3 di masa pandemic Covid-19, 18 April 2022.

- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.

Prosedur dalam pendayagunaan dana zakat dalam aktivitas produktif adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan studi kelayakan
- b. Menetapkan jenis usaha produktif
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- e. Melakukan evaluasi
- f. Membuat laporan

Mengelola zakat produktif diperlukan adanya suatu mekanisme / sistem pengelolaan yang baik untuk digunakan sehingga dalam pelaksanaannya kegiatan penyelewengan dana, ataupun kendala-kendala lain dapat di monitoring dan di selesaikan dengan segera Program pembinaan untuk menjadi seorang wiraswasta ini dapat dilakukan melalui beberapa tahap kegiatan, diantaranya adalah :

- a. Memberi bantuan motivasi moril

Bentuk motivasi moril ini berupa penerangan tentang fungsi, hak dan kewajiban manusia dalam hidupnya yang pada intinya manusia diwajibkan beriman, beribadah, bekerja dan berikhtiar dengan sekuat tenaga sedangkan hasil akhir dikembalikan kepada dzat yang Maha Pencipta. Bentuk-bentuk

motivasi moril ini dilakukan melalui pengajian umum/bulanan, diskusi keagamaan dan lain-lain.

b. Pelatihan usaha

Melalui pelatihan ini setiap peserta diberikan pemahaman tentang konsep-konsep kewirausahaan dengan segala macam seluk-beluk permasalahan yang ada didalamnya. Tujuan pelatihan ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih menyeluruh dan aktual sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih menyeluruh dan aktual sehingga dapat menumbuhkan motivasi terhadap masyarakat disamping diharapkan memiliki pengetahuan teknik kewirausahaan dalam berbagai aspek. Pelatihan sebaiknya diberikan lebih aktual, dengan mengujikan pengelolaan praktek hidup berwirausaha, baik oleh mereka yang memang bergelut didunia usaha, atau contoh contoh konkrit yang terjadi dalam praktek usaha. Melalui pelatihan semacam ini diharapkan dapat mencermati adanya kiat-kiat tertentu yang harus ia jalankan, sehingga dapat dihindari sekecil mungkin adanya kegagalan dalam pengembangan kegiatan wirausahanya.

c. Permodalan

Permodalan dalam bentuk uang merupakan salah satu faktor penting dalam dunia usaha, tetapi bukan yang terpenting untuk mendapatkan dukungan keuangan, baik perbankan maupun dana bantuan yang disalurkan melalui kemitraan usaha lainnya.

Adapun wawancara kepada mustahik terkait pengelolaan (pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat) dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo di masa pandemi Covid-19 sebagai berikut :

wawancara mustahik tahap 1 Ibu Rosita Azis⁵³ :

“(Pendapat) Alhamdulillah karena ada bantuan modal yang diberikan oleh BAZNAS pendapatan ku menjadi meningkat yang tadinya perbulan dapat 3 ratus kadang 5 ratus pas dapat bantuan kadang sampe 1 Juta yah lumayan, (Syarat) kemarin waktu saya mengajukan ada macam-macam na minta KTP, Kartu keluarga sama proposal yang isinya apa usaha yang dijalankan, alamat ta, (Pembinaan) iya ada sebelum diberikan bantuan itu kita dipanggil untuk datang ke BAZNAS diwawancara ii sekaligus diberikan pembinaan disitu pengawaannta itu ada setiap bulan 1x,(infaq) yah ada kalo saya pribadi semisal 1 hari saya dapat 50 ribu itu saya sisihkan 2 ribu jadi semisal saya dapat 3ratus yah saya sisihkan 6ribu(Saran) tidak ada saran cuma mau bilang terimakasih semoga BAZNAS ini semakin berkembang dan sukses lagi dan bisa membantu banyak orang diluar sana yang seperti saya yang mau kembangkan usahanya tapi tidak ada modalnya.

Wawancara mustahik tahap 2 Ibu Deniwati Hasan⁵⁴ :

“(Pendapat) bagus sekali karena bisa membantu masyarakat toh yang punya usaha kecil mau na kembangkan tapi tidak ada modal, kemarin saya sempat tutup karena corona toh tapi ada bantuan yang dikasi sama BAZNAS jadi buka lagi Alhamdulillah, (Syarat) foto usaha harus ada memang usaha ta, surat keterangan izin usaha, fc KTP dan KK, (Pembinaan) ada tiap bulan sekali, (Infaq) iya saya sisihkan 2 ribu kadang 3 ribu per hari nanti ada kunjungan pihak BAZNAS baru saya berikan (Saran) semoga program tetap berlanjut dan semoga BAZNAS sukses selalu.

Wawancara mustahik tahap 3 Ibu Nurdiana, S.E⁵⁵ :

⁵³ Wawancara Kepada mustahik tahap 1 yaitu Ibu Rosita Azis. 18 April 2022.

⁵⁴ Wawancara kepada mustahik tahap 2 yaitu Ibu Deniwati Hasan. 18 April 2022.

“(Pendapat) yaa Alhamdulillah sangat terbantu semisal ada yang mau dibutuhkan ada pendapatan lebih dari hasil usaha yang dimodali sama BAZNAS walaupun sedikit tetap harus disyukuri, (Syarat) itu hari isi formulir fc KTP dan KK dama ada usaha ta, (Pembinaan) ada kunjungan setaip sebulan sekali, (Infaq) kalo saya caraku biasa itu kalo beli ka apa-apa bisa ku lebihkan ta seribu dua ribu kah kubilangji ambil mi kembaliannya kadang ada juga kukasi anak-anak klo ada lewat depan rumah toh tapi ada juga saya simpan 2ribu kadang 3ribu untuk saya masukkan ke BAZNAS kalau datang pihak BAZNAS berkunjung (Saran) semoga kedepannya BAZNAS jadi lebih baik lagi dan bisa membantu msasyarakat diluar sana yang membutuhkan modal supaya dapat tingkatkan pendapatannya juga.

Berdasarkan wawancara diatas yang dilakukan kepada mustahik tapi 1,2 dan 3 yang mewakili dari seluruh mustahik yang diberikan bantuan modal usaha oleh BAZNAS Kota Palopo dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana zakat produktif di masa pandemi Covid-19 mampu mendorong mustahik untuk meningkatkan pendapatannya walaupun mengalami masa yang sulit tetapi dapat dilihat juga sisi negated dari pengelolaan bahwa peminaan kepada mustahik ternyata masih kurang yang harusnya membayar infaq kepada BAZNAS Kota Palopo agar dapat dikelola dengan baik dan bisa bermanfaat juga bagi orang lain walaupun cara mustahik dalam memberikan infaq nya tetapi itu dianggap kurang tepat dan menyalahi prinsip pemerataan.

Adapun data yang menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat produktif pada masa pandemi Covid-19 mampu meningkatkan pendapatan mustahik sebagai berikut :

Tabel 4.5 Pendapatan Mustahik

No	Nama Mustahik	Jenis Usaha	Pendapatan sebelum	Pendapatan setelah
----	---------------	-------------	--------------------	--------------------

⁵⁵ Wawamcara kepada mustahik tahap 3 yaitu ibu Nurdiana , 18 April 2022.

1	Rosita Azis	Jual Kacamata	Rp. 300.000	Rp.500.000
2	Deniwati Hasan	Jual Pakaian Muslim	Rp. 100.000-Rp 500.000	Rp.500.000
3	Nurdiana, S.E	Jual Minuman	Rp 500.000-Rp 1.000.000	Rp.1.000.000

Berdasarkan tabel diatas bahwa pengelolaan dana zakat produktif di masa pandemi Covid-19 dapat berperan dalam meningkatkan pendapatan mustahik hal ini menjadi sisi positif bagi masyarakat bahwa zakat produktif merupakan salah satu bentuk pemanfaatan zakat yang berguna untuk kemaslahatan umat manusia.

C. Pengelolaan dana zakat produktif pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2011

Pengelolaan dana zakat produktif telah sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syariah yang merujuk pada fatwa MUI No 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan dana zakat, infaq dan sedekah untuk penanggulangan bencana Covid-19 serta kompilasi hukum ekonomi syariah tentang zakat, hanya saja dalam pengelolaannya kurang optimal karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan perekonomian masyarakat menurun serta adanya aturan yang dikeluarkan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Fatwa secara terminologi, dikemukakan oleh para ulama dengan pengertian yang beragam. Muhammad Rowas Qal'aji, Fatwa adalah hukum syara' yang

dijelaskan oleh seorang faqih untuk orang yang bertanya kepadanya.⁵⁶ Wahbah alZuhaili, fatwa didefinisikan: “Jawaban atas pertanyaan mengenai hukum syariat yang sifatnya tidak mengikat.⁵⁷ Khalid bin Abdurrahman al-Juraisi, mendefinisikan fatwa sebagai: “Penjelasan mengenai suatu hukum yang ditanya oleh seseorang yang meminta fatwa atau fatwa itu merupakan jawaban seorang mufti.⁵⁸

Makna yang senada juga dikemukakan Yusuf Qardawi dalam “al-Fatwa Baina al-Indibad aw al-Tasayyub” Fatwa diartikan sebagai sebuah keterangan atau ketentuan hukum syara’ dari suatu permasalahan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik yang bertanya itu jelas identitasnya maupun tidak baik secara personal maupun kolektif.⁵⁹ Kemudian Zamakhsary dalam “al-Kasyaf”, fatwa diartikan suatu penjelasan hukum syariat tentang suatu masalah sebagai jawaban dari pertanyaan orang tertentu maupun tidak tertentu, yakni kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat banyak.

MUI dalam menetapkan fatwa harus mengikuti tata cara dan prosedur tertentu yang telah disepakati oleh para ulama, termasuk dalam hal penggunaan dasar yang menjadi landasan hukum dalam penetapan fatwa. Dalam hal ini para ulama mengelompokkan sumber atau dalil syara’ yang dapat dijadikan dasar

⁵⁶ Muhammad Rowas Qal’aji, Mu’jam Lughah al-Fuqaha, (Beirut: Dar al- Nafais, 1988), 339.

⁵⁷ Wahbah al-Zuhaily, al-Fikihu al-Islami wa Adillatuhu, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr 2004), 35

⁵⁸ 57 Khalid bin Abdurrahman al-Juraisi, al-Fatawa, (Makkah al- Mukarramah: Maktabah Malik Fahd, 2008), 39

⁵⁹ Yusuf Qardawi, al-Fatwa Baina al-Indibad aw al-Tasayyub, (Mesir, Maktabah Wahbah, 1997), 5.

penetapan fatwa menjadi dua kelompok, yaitu : dalil-dalil hukum yang disepakati oleh para ulama untuk dijadikan dasar penetapan fatwa (adillah al-ahkam almuttfaq 'alaihi) yaitu al-Qur'an, al-Sunnah, ijma' dan qiyas, dan dalil-dalil hukum yang diperselisihkan untuk dijadikan dasar penetapan fatwa (adillah al-ahkam almukhtalaffiha) seperti istihsan, ishtishlah, maslahah al-mursalah, sadd Dzariah, madzhab shahabah dan lain sebagainya.⁶⁰

Salah satu diantara fatwa yang menjadi fokus penelitian ini Fatwa Nomor 23 Tahun 2020 sebagai upaya dalam memenuhi konsep kesejahteraan dalam Islam, pada masa pandemi Covid 19. MUI mengeluarkan Fatwa terbaru yaitu Fatwa Nomor 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya. Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020, berisikan sebagai berikut: Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

Menimbang:

- a. bahwa zakat merupakan jenis ibadah mahdlah sebagai rukun Islam yang ketentuannya diatur secara khusus berdasarkan syariat Islam;
- b. bahwa dampak wabah Covid 19 tidak hanya terhadap kesehatan saja, tetapi mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, dan sendi kehidupan lain;

⁶⁰ Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI Dalam Himpunan Fatwa MUI, 5.

- c. bahwa dalam rangka menghadapi wabah Covid 19 dan dampaknya, harta zakat berpotensi untuk dimanfaatkan guna penanggulangan wabah Covid 19 dan dampaknya, demikian juga harta infak dan shadaqah;
- d. bahwa muncul pertanyaan di masyarakat tentang hukum pemanfaatan harta zakat, infak dan shadaqah untuk penanggulangan wabah Covid 19 dan dampaknya;
- e. bahwa untuk itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah Covid 19 dan dampaknya sebagai pedoman.

Fatwa MUI No 23 tahun 2011 berdasarkan ketentuan umum :

”zakat mal boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat (*ta'jil al- zakah*) tanpa harus menunggu satu tahun penuh (*Hawalan al- haul*), apabila telah mencapai nishab.”⁶¹

adanya fatwa yang baru dikeluarkan oleh Majelis Hukum Indonesia (MUI) maka dari itu BAZNAS melakukan pendistribusian lebih awal dan dilakukan dengan 3 tahapan pendistribusian, kendala yang terjadi di masa pandemi Covid-19 yaitu adanya keterbatasan dalam melakukan sosialisasi dan pengawasan kepada mustahik yang terhambat karena kurang SDM (tenaga kerja) sehingga kewalahan dalam memberikan pembinaan kepada para mustahik, pendistribusian dan pendayagunaan zakat merupakan salah satu pemberian dana zakat dari muzakki kepada mustahik dan BAZNAS Kota Palopo mempunyai tugas menghimpun, mengelola serta mendistribusikan dana zakat yang telah terkumpul, adapun

⁶¹ Fatwa MUI No 23 Tahun 2011 tentang Pemanfaatan Dana Zakat, Infaq dan sedekah serta penanggulangan bencana Covid-19

pendistribusian di BAZNAS Kota Palopo khusus asnaf miskin yang merupakan salah satu orang yang berhak menerima zakat seperti dijelaskan dalam Q.S. Al-Taubah/9:60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ

Terjemahnya :

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.⁶²

Memahami ayat diatas Quraish Shihab menafsirkan :

Zakat yang diwajibkan itu hanya akan diberikan kepada orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, orang sakit yang tidak dapat bekerja dan tidak memiliki harta, orang yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, mualaf--karena diharapkan keislamannya dan manfaatnya untuk membantu dan membela agama Allah--orang yang berdakwah kepada Islam. Selain itu, zakat juga digunakan untuk membebaskan budak dan tawanan, melunasi utang orang-orang yang berutang dan tidak mampu membayar--kalau utang itu bukan karena perbuatan dosa, aniaya atau kebodohan. Zakat juga digunakan untuk memasok perbekalan para mujahidin yang berjihad di jalan Allah serta berbagai jalan kebaikan dan ketaatan yang berhubungan dengan jihad. Membantu para musafir yang terputus dari kemungkinan melanjutkan perjalanan dan terasingkan dari keluarganya. Allah menyariatkan itu semua sebagai kewajiban dari-Nya demi kemaslahatan hamba-hamba-Nya. Allah Maha Mengetahui maslahat makhluk-Nya dan Mahabijaksana atas apa yang disyariatkan⁶³

⁶² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, Diponegoro),341.

⁶³ M Qurais Shihab, "*Tafsir Al-Misbah*", Vol 1 (Jakarta:Lentera hati)321.

Berdasarkan tafsiran diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak menerima zakat ialah orang miskin, fakir, amil zakat, hamba sahaya, musafir, mualaf, orang yang berutang dan riqab, khusus di Kota Palopo BAZNAS mendistribusikan kepada 8 asnaf yang berhak menerima zakat kecuali riqab (hamba sahaya) karena tidak ditemukan orang yang mau di merdekakan, dan khusus bantuan zakat produktif didistribusikan kepada asnaf miskin.

a. UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

Pengelolaan zakat telah diatur dalam UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1 yang berbunyi :

“Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan perngoordonasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.”

Pendayagunaan zakat juga diatur dalam perencanaan yang tidak menyimpang dari kebijakan pemerintah. Zakat yang didapatkan dari muzakki dikelola oleh BAZNAS untuk kegiatan yang bersifat produktif, hal ini diatur juga didalam UU No 23 tahun 2011 pasal 27 berbunyi :

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- 2) Pendayagunaan untuk zakat produktif sebagaimana yang dimaksud (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik terpenuhi.

Zakat produktif bertujuan untuk perubahan ekonomi umat, memberikan pendapatan jangka panjang dari hasil usaha yang dijalankan dan dikembangkan oleh mustahik dan muzakki bisa mendapatkan berkah sebagian hasil usaha yang dikeluarkan.

b. Kompilasi Hukum ekonomi Syariah (KHES) tentang Zakat dan pendistribusiannya

KHES pasal 683 yang menyatakan :”(1) yang berhak mengelola zakat adalah negara yang kemudian didistribusikan kepada 8 mustahik, (2) zakat terlebih dahulu didistribusikan kepada mustahik zakat yang berada di daerah pengumpulan zakat⁶⁴ selain itu dana zakat pattut untuk didistribusikan sesuai dengan syariat islam.

Sejarah zakat pada masa Rasulullah pun dikelola oleh pemerintah. Zakat memang bisa di salurkan secara langsung dari muzakki kepada mustahik tanpa perantara, namun terdapat empat manfaat lebih jika zakat didistribusikan dan dikelola oleh negara antara lain sebagai berikut:

- 1) Para Muzakki lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya dan mustahik lebih terjamin haknya.
- 2) Perasaan fakir miskin lebih terjaga, karena tidak seperti peminta-minta.
- 3) Pembagian zakat lebih tertib dan teratur dengan memperhatikan prinsip pemerataan
- 4) Peruntukan bagi kemaslahatan umat.

Sementara itu terdapat lima hal yang harus diketahui apabila dikelola oleh negara yaitu:

⁶⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Zakat dan Hibah, III, pasal 683 tentang hasil zakat dan pendistribusiannya

- 1) Naluri kebanyakan orang telah mengeras, akibat cinta dunia yang berlebihan, maka bila hak fakir miskin digantung pada orang dengan sifat diatas, kesejahteraan mereka tidak terjamin.
- 2) Kehormatan kaum miskin dapat terpelihara dan terhindar dari cacian pemberani.
- 3) Distribusinya bisa lebih tertib dan menyeluruh.
- 4) Penerima zakat tidak hanya fakir miskin
- 5) Zakat dapat mengisi perbendaharaan Negara⁶⁵

Pada saat ini lembaga pengelola zakat secara public (negara) disebut dengan BAZNAS yang merupakan singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional dibentuk oleh pemerintah BAZNAS adalah lembaga swadaya masyarakat yang mengelola penerimaan, pendistribusian dan pendaagunaan zakat, infaq dan shadaqah secara berdayaguna dan hasil guna . begitu juga dengan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) dan LAZ (Lemabaga Amil Zakat) lembaga ini memiliki peranan yang sama hanya saja lembaga ini di bentuk dan di prakarsai oleh masyarakat.

⁶⁵ Abdul Wasik. “menelaah kembali prinsip zakat produktif(Upaya Mengubah Masyarakat konsumtifmenuju Masyarakat Produktif)” Jurnal Al Hukmi, Vol 1, No 2., <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/alhukmi/article/view/1179/916>

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengelolaan dana zakat produktif pada masa pandemi Covid-19 meliputi Pengumpulan (layanan jemput zakat dan Transfer Rekening), Pendistribusian (pengajuan permohonan, seleksi berkas dan pembinaan terhadap mustahik). Karena adanya pandemi Covid-19 akhirnya sistem pengelolaan tidak berjalan dengan normal tetapi BAZNAS Kota Palopo tetap menjalankan pengelolaan tersebut dengan cara mendistribusikan dana zakat produktif melalui 3 tahapan pendistribusian, dana zakat didistribusikan dan didayagunakan kepada mustahik sebanyak 163 mustahik di tahap pertama ada 65 mustahik, tahap kedua ada 42 mustahik dan di tahap ketiga ada 56 mustahik hal ini dilakukan karena adanya fatwa MUI yang baru dikeluarkan yang menyatakan zakat mal dapat didistribusikan tanpa harus menunggu 1 tahun penuh.
2. Pengelolaan dana zakat produktif pada masa pandemi Covid-19 di BAZNAS Kota Palopo telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah akan tetapi dalam proses pengelolaannya terdapat kekurangan yang bisa dijadikan bahan evaluasi oleh BAZNAS yaitu pembinaan kepada mustahik perlu ditingkatkan kembali agar peningkatan kualitas hidup mustahik yang menerima bantuan modal zakat produktif lebih baik lagi, dan juga

dibutuhkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menunaikan zakat dengan sangat menyeluruh agar masyarakat mau membayar zakatnya.

B. Saran

1. pengawasan terhadap mustahik dibutuhkan beberapa SDM atau tenaga kerja agar bisa memberikan pembinaan kepada mustahik bisa optimal
2. sebaiknya dalam pengelolaan zakat pembinaan terhadap masyarakat terkait pentingnya zakat harus lebih di pertegas lagi kalau bisa dengan kebijakan baru/inovasi baru supaya muzakki mau mengeluarkan zakatnya dan mustahik yang sudah diberikan bantuan modal mau mengeluarkan infaqnya.
3. untuk mustahik yang tidak mampu untuk beradaptasi dengan pandemic Covid-19 agar mengganti usahanya atau mengubah teknik pemasaran sehingga mampu mengembangkan usahanya.

C. Implikasi

Penelitian ini menunjukkan perbedaan dalam melakukan pengelolaan dana zakat produktif sebelum masa pandemic Covid-19 dan masa pandemi Covid-19, terutama pada pendistribusiannya yang dilakukan hanya 1 x dan di akhir tahun (sebelum pandemic) dan 3x diawal tahun (masa pandemic) hal ini berdampak pada perekonomian mustahik yang membaik akibat dana yang zakat produktif yang diberikan kemudian dikelola dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amer al-Roubaie, *“Dimensi Global Kemiskinan di Dunia Muslim: sebuah penelitian Kuantitatif”*, Islamika, Vol 2, No.3 Tahun (2005)
- Albi Aggito&Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi:CV Jejak,2018)
- Amelia Fauzia, *Filantropi Islam Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Gading-Yayasan LKiS, 2016)
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *“Zakat Mal”* (Baznas.go.id), (Diakses pada 4 April 2022).
- Fasiha, *“Zakat Produktif Alternatif Sistem Pengendalian Ekonomi”*, cet 1, (Palopo:Laskar Perubahan)
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *“Mentasyarufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan umum”*, (2 Februari 1982)
- Fatwa MUI No 23 Tahun 2011 tentang Pemanfaatan Dana Zakat, Infaq dan sedekah serta penanggulangan bencana Covid-19
- Fahrudin, *Fiqih dan Manajemen Zakat Indonesia*, (Malang: UIN Magelang Press, 2008)
- Gustian juanda, *et al*, *Pelaporan Zakat pengurang pajak penghasilan*. (PT RajaGrafindo Persada:Jakarta,2006)
- Hadi, *“Manajemen Zakat Produktif”* Jurnal Zakat dan Waqaf, Vol 3 No 2, (2016)
- Iskandar Usman, *“Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam”*, (Jakarta:Kencana,2006).
- Joyce M Hawkins, *“Kamus Bahasa Inggris-Indonesia”*, (Oxford:Erlangga,1996)
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung, Diponegoro)
- Kementerian Agama RI, *Pedoman Penyuluhan Zakat*, (Jakarta, 2013)
- Khalid bin Abdurrahman al-Juraisi, *al-Fatawa*, (Makkah al- Mukarramah: Maktabah Malik Fahd, 2008)

Krisna Ameli Yuniar, *“Optimalisasi pengelolaan zakat dan efektivitas amil zakat terhadap peningkatan perolehan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Tulungagung.* Skripsi strata 1,(2017).

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Zakat dan Hibah, III, pasal 683 tentang hasil zakat dan pendistribusiann

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,(Bandung:Remaja Rosdakarya, 2014)

Leni ,*“Tinjauan Pengelolaan Dana Zakat pada kota Palopo”* Skripsi Strata 1,(2019).

Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia Cet. I*, (Bandung: PT. Refika Aditama 2011)

Mustafa Edwin Nasution, *et.al.*, *“Pengenalan Ekklusif Ekonomi Islam”* (Jakarta:Kencana,2006)

M Qurais Shihab, *“Tafsir Al-Misbah”*, Vol 2 (Jakarta:Lentera hati)

Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003)

Pemerintah Kota Palopo,*”Reviu Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggrana 2020”*. (2021)

Rohman Miftakur, tahun 2019, *Pengelolaan zakat produktif di Baznas di Kabupaten Grobogan dalam perspektif hukum islam”* Skripsi strata 1,(2019).

Muhammad Rowas Qal’aji, *Mu’jam Lughah al-Fuqaha*, (Beirut: Dar al- Nafais, 1988).

Saifuddin, *“Sejarah Pengelolaan Zakat di Indonesia”*, (Jurnal Az-Zarqa, Vol 12, No.2 Desember 2020.)

Saifuddin Aswar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2014)

Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, (Bandung:Alfabeta,2014)

Sugiyono,*”Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B* (Bandung,Alfabeta,2010).

Suyono, *“Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008)

Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010)

Wahbah al-Zuhailly, *al-Fikihu al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr 2004)

Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008)

Yusuf Qardawi, *al-Fatwa Baina al-Indibad aw al-Tasayyub*, (Mesir, Maktabah Wahbah, 1997)

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).



LAMPIRAN-LAMPIRAN

SK Penguji & Pembimbing

E001708627AD0E1E7A1M


IAIN PALOPO

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 542 TAHUN 2021
TENTANG**

**PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2021**

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;

b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;

5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;

KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2021;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;

KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 27 Desember 2021


DEKAN,
DR. MUSTAMING, S.A.G., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 542 TAHUN 2021
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Rismayani
NIM : 18 0303 0008
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Pengelolaan Dana Zakat Produktif pada Masa Pandemi Covid-19
di Kota Palopo.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 3. Penguji I : Dr. Hj. A. Suknawati Assaad, S.Ag., M.Pd.
 4. Penguji II : Sabaruddin, S.HI., M.H.
 5. Pembimbing I / Penguji : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
 6. Pembimbing II / Penguji : Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.

Palopo, 27 Desember 2021
DEKAN,
DR. MUSTAMING, S.AG., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd
 Sabaruddin, S. HI., M. H
 Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag
 Muhammad Fachrurrazy, S. EI., M. H

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :
 Hal : Skripsi a.n Rismayani

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di
 Palopo
Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan Seminar Hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, Bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Rismayani
 NIM : 18 0303 0008
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul skripsi : Pendistribusian Dana Zakat Produktif pada Masa Pandemi Covid-19 di BAZNAS Kota Palopo berdasarkan Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020

Maka naskah skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada Ujian Seminar Hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.


Wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd. ()
 Penguji I tanggal : 
2. Sabaruddin, S. HI., M. H. ()
 Penguji II tanggal : 
3. Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag. ()
 Pembimbing I/Penguji tanggal : 
4. Muhammad Fachrurrazy, S. EI., M. H. ()
 Pembimbing II/Penguji tanggal : 

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi *Pendistribusian Dana Zakat Produktif pada Masa Pandemi Covid-19 pada BAZNAS Kota Palopo Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020* yang ditulis oleh Rismayani, NIM 18 0303 0008, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada Hari Rabu Tanggal 31 Agustus 2022 M bertepatan dengan 30 Safar 1444 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H)

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI ()
Ketua Sidang/Penguji tanggal : 
2. Dr. Helmi Kamal, M. HI ()
Sekretaris Sidang/Penguji tanggal : 
3. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd ()
Penguji I tanggal : 
4. Sabaruddin, S. HI., M. H. ()
Penguji II tanggal : 
5. Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag ()
Pembimbing I/Penguji tanggal : 
6. Muhammad Fachrurrazy, S. EI., M. H ()
Pembimbing II/Penguji tanggal : 

Mengetahui :

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI
NIP.19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag
NIP. 19701231 100901 1 049

Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 229/IP/DPMPSTP/III/2022

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 28 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Keewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : RISMAYANI
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Balandai Kota Palopo
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 18 0303 0008

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM : STUDI PADA BAZNAS KOTA PALOPO

Lokasi Penelitian : KANTOR BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PALOPO
Lamanya Penelitian : 16 Maret 2022 s.d. 16 Mei 2022

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 17 Maret 2022
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

MUH. IHSAN ASHARUDDIN, S.STP, M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19780611 199612 1 001

Tembusan

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul.Sel
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Eada. Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

Pedoman Wawancara BAZNAS Kota Palopo\

Hari/Tanggal :

Nama :

Jabatan :


1. Bagaimana pengelolaan dana zakat produktif sebelum dan setelah memasuki masa pandemi covid-19 ?
2. Apakah ada dampak dari pandemi covid-19 terhadap pengelolaan dana zakat produktif ?
3. Bagaimana cara mengatasi dampak tersebut ?
4. Apakah dengan dikeluarkannya fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 yang baru bisa mengatasi dampak tersebut ?
5. Bagaimana pandangan mustahik terhadap dasar hukum yang baru dikeluarkan oleh MUI yaitu fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020?
6. Apa tanggapan pihak BAZNAS terkait dasar hukum tersebut?
- 7.

Pedoman Wawancara Mustahik

Hari/Tanggal :

Nama :


1. Bagaimana menurut Ibu/Bapak terhadap pengelolaan dana zakat produktif di masa pandemi Covid-19 ?
2. Apakah menurut Ibu/ Bapak selaku mustahik dengan adanya dasar hukum yang baru dikeluarkan oleh MUI dapat memberikan manfaat kepada Ibu/Bapak ?
3. Bagaimana proses kinerja pihak BAZNAS Kota Palopo apakah dalam proses pendayagunaan zakat pihak BAZNAS melakukan pendampingan dengan baik ?
4. Bagaiaman model pendayagunaan zakat yang ibu/bapak lakukan agar bantuan dana yang didapatkan bisa memberikan manfaat kepada orang lain ?
5. Apakah dengan adanya Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 dapat memrikan dampak yang baik untuk mustahik?
- 6.



Dokumentasi



Wawancara kepada bapak Muchtar Basir selaku Ketua BAZNAS Kota Palopo Sabtu, 31 Maret 2022.



Wawancara kepada Bapak Rustin selaku Pengumpul Zakat, Sabtu, 31 Maret 2022 dan Senin, 4 April 2022.



Wawancara kepada Bapak Abdul Muin selaku Wakil Ketua II, Jum'at 30 Maret 2022.



Wawancara kepada Ibu Meli selaku Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat, Senin 18 Juli 2022.

RIWAYAT HIDUP



Rismayani, lahir di Urung, Pinrang pada tanggal 1 Oktober 2000. Penulis merupakan anak ke enam dari tujuh bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Abd. Kadir dan Ibu Lia Salasia. Saat ini penulis bertempat tinggal di Urung, Desa Sipatuo, Kec. Patampanua, Kab. Pinrang Jl. Poros Malimpung. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 122 Urung. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 5 Pinrang hingga tahun 2015. Pada saat menempuh pendidikan di SMP penulis aktif di Palang Merah Remaja (PMR) . pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan di SMAN 5 Pinrang, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri Islam yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Email : Rismayanikadir@gmail.com



